



2023 LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)



**Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitong Timur**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2023. Penyusunan LKjIP ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Rencana Strategis Perubahan DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur. Kinerja DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan Laporan kinerja Instansi Pemerintah ini untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu juga menyajikan informasi mengenai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran beserta kendala dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini yang diharapkan akan mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Manggar, 13 Februari 2024
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitung Timur,



HARLI AGUSTA, ST
NIP. 19750821 200212 1 005



DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi..... ii

Daftar Gambar..... iii

Daftar Tabel..... iv

Bab I Pendahuluan..... I - 1

1.1. Latar Belakang..... I - 1

1.2. Dasar Hukum..... I - 2

1.3. Gambaran Umum Organisasi..... I - 2

1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu I - 2

1.3.2. Struktur Organisasi..... I - 3

1.3.3. Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu I - 8

1.4. Kepegawaian

1.4.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi..... I - 9

1.4.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan..... I - 10

1.4.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi..... I - 11

1.4.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... I - 11

1.4.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian..... I - 12

1.5. Sarana dan Prasarana Kerja..... I - 13

1.6. Ruang Lingkup..... I - 13

Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja..... II - 1

2.1. Perencanaan Kinerja..... II - 1

2.1.1. Rencana Strategis (Renstra OPD)..... II - 1

2.1.1.1. Visi dan Misi..... II - 1

2.1.1.2. Tujuan dan Sasaran..... II - 2

2.1.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan..... II - 3

2.1.1.4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Rencana Target Indikator Tahun 2021-2026..... II - 4

2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) II - 7

2.1.3. Rencana Kerja Tahunan (RKT)..... II - 12

2.2. Perjanjian Kinerja (PK)..... II - 14

Bab III. Akuntabilitas Kinerja Keuangan..... III - 1

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja..... III - 1

3.2. Evaluasi Kinerja..... III - 3

3.3. Analisis Capaian Kinerja..... III - 4

3.4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... III - 42

3.5. Akuntabilitas Keuangan..... III - 42

3.6. Inovasi..... III - 52

Bab IV. Penutup..... IV - 1

Lampiran



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan.....	I	- 9
Gambar 3.1	Kegiatan Langsung Pelayanan Perizinan ke Masyarakat Tahun 2023.....	III	- 22
Gambar 3.2	Tampilan Data dan Informasi yang Terintergrasi di Website DPMPTSP Kab. Belitung Timur.....	III	- 25
Gambar 3.3	Data Pelaku Usaha Berdasarkan LKPM 2019-2022.....	III	- 37
Gambar 3.4	Kegiatan Fasilitasi Pelaku Usaha Besar dengan Pelaku Usaha Kecil	III	- 40
Gambar 3.5	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal.....	III	- 40
Gambar 3.6	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Memiliki Manfaat Langsung ke Masyarakat.....	III	- 41
Gambar 3.7	Kegiatan Inovasi KIK MERAN Tahun 2023.....	III	- 53



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi	I - 9
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Golongan	I - 10
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi	I - 11
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	I - 11
Tabel 1.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	I - 12
Tabel 1.6	Jumlah Sarana dan Prasarana per 31 Desember 2023	I - 13
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Renstra dengan RPJMD	II - 2
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	II - 3
Tabel 2.3	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Rencana Target Indikator Tahun 2021 -2026	II - 8
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama (IKU)	II - 10
Tabel 2.5	Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023	II - 12
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2023	II - 14
Tabel 3.1	Kategori, Nilai dan Interpretasi atas Capaian Indikator Sasaran	III - 2
Tabel 3.2	Evaluasi Indikator Kinerja	III - 3
Tabel 3.3	Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	III - 5
Tabel 3.4	Daftar Nilai Mutu Pelayanan IKM	III - 7
Tabel 3.5	Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP 2021-2022	III - 9
Tabel 3.6	Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Tahun 2023	III - 9
Tabel 3.7	Analisis Capaian Indikator Sasaran 1 Realisasi Akumulasi Tahun 2023 Dibandingkan Target 2026	III - 13
Tabel 3.8	Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2 Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah.....	III - 14
Tabel 3.9	Nilai, Kategori dan Opini Kepatuhan Pelayanan Publik	III - 16
Tabel 3.10	Data Penilaian Kepatuhan Tahun 2022 dan Tahun 2023.....	III - 17
Tabel 3.11	Data Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit Tahun 2023	III - 21
Tabel 3.12	Analisis Capaian Indikator Sasaran 2 Realisasi Akumulasi Tahun 2023 Dibandingkan Target 2026	III - 21
Tabel 3.13	Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3 Meningkatkan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi.....	III - 23



Tabel 3.14	Analisis Capaian Indikator Sasaran 3 Realisasi Akumulasi Tahun 2023 Dibandingkan Target 2026.....	III	-	28
Tabel 3.15	Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4 Meningkatnya Investor yang Berinvestasi.....	III	-	29
Tabel 3.16	Data Penanam Modal yang Melaporkan Kegiatan Investasi.....	III	-	31
Tabel 3.17	Data Investor Baru Tahun 2023.....	III	-	35
Tabel 3.18	Analisis Capaian Indikator Sasaran 4 Realisasi Akumulasi Tahun 2023 Dibandingkan Target 2026.....	III	-	38
Tabel 3.19	Rincian Alokasi Anggaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur Tahun 2023	III	-	44
Tabel 3.20	Alokasi Anggaran Belanja Langsung untuk Mencapai Sasaran Urusan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur Tahun 2023	III	-	44
Tabel 3.21	Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Mencapai Sasaran Urusan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur Tahun 2023.....	III	-	45
Tabel 3.22	Akuntabilitas Keuangan Program / Kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023.....	III	-	48
Tabel 4.1	Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023.....	IV	-	1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tata Pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean Government*) adalah aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Menyikapi hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Untuk melaksanakan prinsip *good governance* dan *clean government*, maka pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta dengan mewujudkan tindakan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna.

Sesuai amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja Tahunan disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja kepada pimpinan unit organisasi. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur atas penggunaan anggaran. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Kinerja berisi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi serta analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan dari Pembuatan Laporan Kinerja adalah: 1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Bupati; 2). Sebagai bahan perbaikan bagi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur di tahun mendatang.

Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur, dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input (masukan) dari program akan tetapi lebih ditekankan kepada keluaran, proses, manfaat dan dampak. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran



kinerja sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi, tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur maka disusunlah **Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur Tahun 2023.**

1.2. Dasar Hukum

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur Tahun 2023 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Laporan Kinerja, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitong Timur;
9. Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.;

1.3. Gambaran Umum Organisasi

1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil;
- f. pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

1.3.2. Struktur Organisasi Fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur, yaitu :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, serta ketatausahaan Sekretariat dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas;
- b. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- c. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi tugas administrasi Dinas;
- d. penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, meliputi penghimpunan



bahan pengumpulan data usul rencana keuangan dan aset, penyusunan kebutuhan perlengkapan peralatan kantor, pemeliharaan gedung kantor, pengamanan aset, usulan penghapusan aset dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris, penyusunan petunjuk teknis pengelola keuangan dan aset;

- e. penyelenggaraan penyusunan rencana dan program tahunan rumah tangga Dinas;
- f. pengoordinasian penyusunan perumusan kebijakan, dokumen perencanaan, program, kegiatan dan anggaran Dinas;
- g. pengoordinasian pengelolaan keuangan dan perbendaharaan meliputi penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban, pembukuan, kaji ulang setiap dokumen bukti pengeluaran uang, pencatatan dan pengarsipan dokumen bukti pengeluaran uang, pengurusan gaji, uang lembur, insentif, uang makan, uang tambahan beban kerja lainnya, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
- h. penyelenggaraan kegiatan umum yang meliputi pengadaan, perlengkapan, inventaris, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, protokol dan lainnya;
- i. pengoordinasian evaluasi kinerja dan pelaporan kegiatan Dinas;
- j. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan baik secara periodik dan tahunan pada Dinas;
- k. penyelenggaraan urusan organisasi dan tata laksana Dinas;
- l. penyelenggaraan pengelolaan kepegawaian;
- m. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi (*data base*) bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- n. rekomendasi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil; dan
- o. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan bidang tugasnya.

- B. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas,



mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang menyangkut ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan, arsip, dan dokumentasi serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Dinas.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja tahunan subbagian;
- b. pelaksanaan pengelolaan surat dan kearsipan;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perjalanan Dinas;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan teknis, struktural dan fungsional serta kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan;
- e. pelaksanaan urusan manajemen dan administrasi kepegawaian meliputi bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian, pengusulan pengadaan pegawai, pengusulan dalam jabatan, peninjauan masa kerja, pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi dan pemberhentian pegawai, penilaian kinerja, penghargaan, disiplin pegawai, sasaran kerja pegawai, daftar urut kepangkatan, pembuatan kartu pegawai, keikutsertaan badan penyelenggara perlindungan jaminan sosial, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, kartu istri/suami;
- f. pelaksanaan dan pengoordinasian sistem informasi manajemen kepegawaian;
- g. pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai;
- h. pelaksanaan penyiapan bahan penetapan pengelola keuangan Daerah, bendahara dan bendahara pembantu;
- i. pelaksanaan fasilitas rapat, pertemuan, kunjungan tamu serta melakukan kegiatan keprotokolan;
- j. pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- k. penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah dan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu; l. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan pelaporan barang milik Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



- m. pelaksanaan pemeliharaan aset, sarana dan prasarana kantor dan bangunan;
- n. pelaksanaan penyediaan jasa pemeliharaan, pajak kendaraan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- o. pelaksanaan inventarisasi permasalahan sesuai bidang tugas pokok Subbagian Umum dan Kepegawaian secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- p. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian; dan
- q. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan bidang tugasnya.

C. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup Daerah;
- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup Daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup Daerah;
- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup Daerah;
- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;



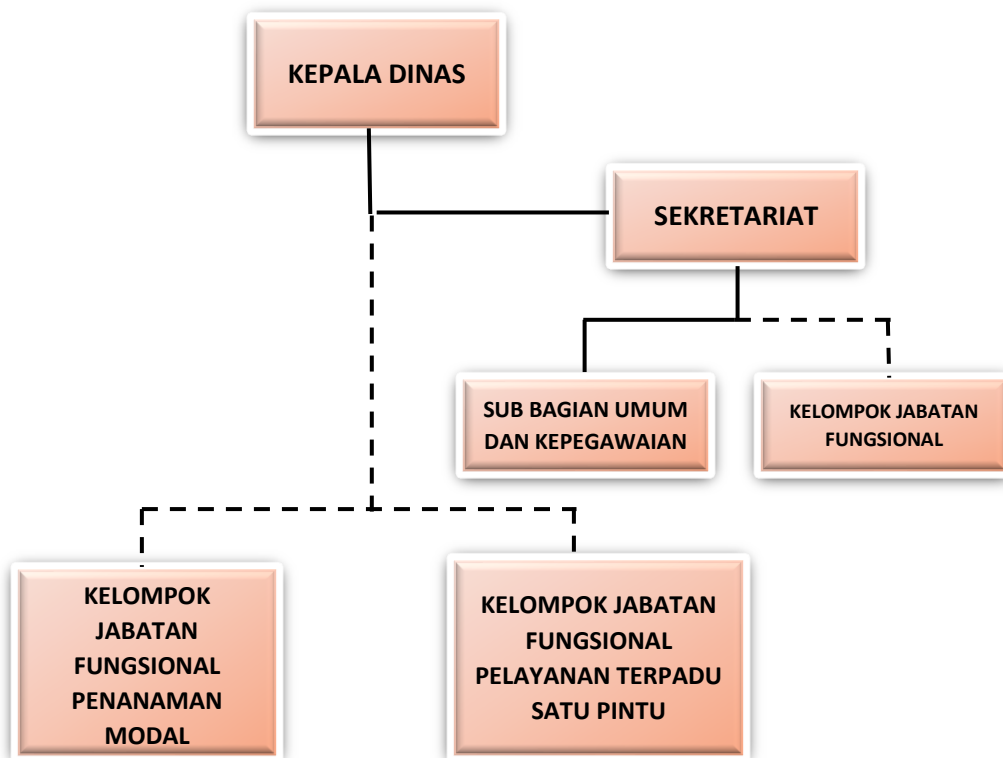
- k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat Daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha;
 - l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. rekomendasi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil; dan
 - n. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan bidang tugasnya.
- D. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat Daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. rekomendasi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan bidang tugasnya.

1.3.3 Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gambar 1.1 Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur (Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur Nomor 20 tahun 2023).

Gambar 1.1





1.4 Kepegawaian

1.4.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitong Timur

No	Unit Kerja	Jumlah			Jumlah		
		2022			2023		
		ASN		NON ASN	ASN		NON ASN
		PNS	PPPK		PNS	PPPK	
1	Kepala Dinas	1	-	-	1	-	-
2	Sekretariat	5	-	16	10	-	23
3	Fungsional	15	-	-	2	3	-
4	Kelompok Jabatan Fungsional PTSP	-	-	-	1	-	-
5	Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal	-	-	-	3	-	-
6	Bidang Promosi dan Perencanaan Penanaman Modal	1		1	-	-	-
7	Bidang Pengendalian, Informasi dan Dokumentasi	2		2	-	-	-
8	Bidang Pelayanan Perizinan	1	-	6	-	-	-
9	Bidang Perdagangan	1		1	-	-	-
10	Bidang Perindustrian	1		3	-	-	-
11	UPT Pengelola Pasar	5	-	20	-	-	-
	JUMLAH	32	-	49	17	3	23
	JUMLAH PEGAWAI	81			43		

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian (Per Tanggal 29 Desember 2023)

Penjelasan :

Terdapat perbedaan jumlah pegawai ASN, PPPK, dan Non ASN dari tahun 2022 dengan Tahun 2023 dikarenakan adanya Pemisahan Dinas yang awalnya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan menjadi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Selain itu adanya PPPK yang baru masuk pada tahun 2023 sebanyak 3 orang.



1.4.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Golongan
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitong Timur

No	Golongan	Jumlah	
		2022	2023
1	Golongan IX (PPPK)	-	1
2	Golongan VII (PPPK)	-	2
3	Golongan VIII (PPPK)	-	-
4	Golongan IV	4	2
5	Golongan III	25	15
6	Golongan II	3	-
7	Golongan I	0	-
	JUMLAH	32	20

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian (Per Tanggal 29 Desember 2023)

Penjelasan :

Tahun 2022 berdasarkan tingkat struktur golongan ada 4 orang PNS golongan IV, 25 orang PNS golongan III, 3 Orang PNS Golongan II. Jumlah Pegawai seluruhnya pada tahun 2022 sebanyak 32 Pegawai sedangkan pada Tahun 2023 Jumlah Pegawai berjumlah 20 Pegawai, Golongan IX sebanyak 1 Orang PPPK dan Golongan VII sebanyak 2 Orang PPPK. Terdapat Perbedaan jumlah Pegawai ASN Golongan IV dan Golongan III Tahun 2022 dengan Tahun 2023 dikarenakan ada pemisahan dinas yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan menjadi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sedangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjadi Dinas tersendiri.

1.4.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitong Timur

No	Eselon	Jumlah	
		2022	2023
1	Eselon I	-	-
2	Eselon II	-	-
3	Eselon III	5	1
4	Eselon IV	3	1
	JUMLAH	8	2

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian (per tanggal 29 Desember 2023)

Penjelasan :

Pada tahun 2023 kondisi eselonering pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak ada yang menduduki Eselon II sebagai Kepala Dinas, tetapi digantikan Plt Kepala Dinas yang merangkap Jabatan Asinten II Bidang Ekonomi Pembangunan pada Sekretariat Daerah. Eselon IIIa, 1 orang dengan jabatan Sekretaris Dinas, lainnya eselon IVa sebanyak 1 orang yang menduduki jabatan sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.

1.4.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitong Timur

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah					
		2022			2023		
		ASN		NON ASN	ASN		NON ASN
		PNS	PPPK		PNS	PPPK	
1	S3	-	-	-	-	-	-
2	S2	-	-	-	-	-	-
3	S1 / D4	21	-	9	9	1	6
4	D3	7	-	2	5	-	1
5	SMA Sederajat	4	-	37	3	2	15



No	Tingkat Pendidikan	Jumlah					
		2022			2023		
		ASN		NON ASN	ASN		NON ASN
		PNS	PPPK		PNS	PPPK	
6	SMP	-	-	-	-	-	-
7	SD	-	-	1	-	-	1
	JUMLAH	32	-	49	17	3	23
	JUMLAH PEGAWAI	81			43		

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian (per tanggal 29 Desember 2023)

Penjelasan :

Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berikut uraian pegawai berdasarkan pendidikan untuk PNS terdapat 9 orang dengan pendidikan S1, 5 orang dengan pendidikan D3 dan 3 Orang dengan pendidikan SMA atau Sederajat , sedangkan untuk pegawai Non ASN terdiri dari 6 orang dengan berlatar belakang pendidikan S1, 1 orang pendidikan D3, 15 orang dengan latar belakang SMA atau sederajat, dan 1 orang berlatar belakang pendidikan SD dengan posisi sebagai penjaga malam kantor. Perbedaan pendidikan S1/D4 dan SMA sederajat pada PNS tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 dikarenakan adanya pegawai pemisahan dinas dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan menjadi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjadi Dinas tersendiri.

1.4.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 1.5

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitong Timur**

No	Status Kepegawaian	Jumlah	
		2022	2023
1	PNS	32	17
2	PPPK	-	3
3	Non ASN	49	23
	JUMLAH	81	43

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian

Penjelasan :

Pegawai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2023 berjumlah 43 orang yang terdiri dari 17 orang PNS, 3 orang PPPK dan 23 orang Pegawai Non



ASN. Terdapat Perbedaan pada Jumlah pegawai PNS dan Non ASN tahun 2022 dengan pegawai tahun 2023 dikarenakan adanya pemisahan Dinas dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan menjadi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sedangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjadi dinas tersendiri.

1.5 Sarana dan Prasarana Kerja

Tabel 1.6
Jumlah Sarana dan Prasarana per 29 Desember 2023
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitong Timur

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	
		2022	2023
1	Gedung Kantor	1	1
2	Rumah Dinas	-	-
3	Kendaraan Roda 4	5	3
4	Kendaraan Roda 2	15	8
5	Meja	94	46
6	Kursi	70	54
7	Laptop/PC	73	19
8	Printer	44	24
9	Scanner	5	5

Sumber : Bagian Pengurus dan Penyimpan Barang per 29 Desember 2023

1.6 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur Tahun 2023 adalah :

1. Rencana Kinerja, berupa Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur Tahun 2021 - 2026;
2. Rencana Kerja Tahun 2023;
3. Perjanjian Kinerja, meliputi Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur Tahun 2023;
4. Pengukuran Kinerja, meliputi:
 - a. Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur Tahun 2023.



- b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Perubahan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur Tahun 2021-2026.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

2.1.1. Rencana Strategis (Renstra OPD)

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan tujuan dan sasaran dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Rencana Strategis Perubahan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitong Timur disusun dengan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitong Timur dan Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

2.1.1.1. Visi dan Misi

Visi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur ditetapkan sama dengan Visi Kepala Daerah periode 2021-2026 :

“ Belitong Timur Bangkit Dan Berdaya “

Berdasarkan visi tersebut, Misi yang terkait langsung dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur adalah :

Misi 1 : Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Kabupaten Belitong Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik;



Misi 2 : Memberdayakan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja.

2.1.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi.

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diusahakan dapat diukur dalam bentuk kuantitatif. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah (RPJMD) adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam Renstra perubahan DPMPSTP Kabupaten Belitong Timur yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi pemerintah daerah dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang ada pada perangkat daerah secara totalitas akan menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah.

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Renstra dengan RPJMD
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur

Visi		: Meningkatnya Perekonomian Lokal		
Misi I		: Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Kabupaten Belitong Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik		
No	Tujuan Renstra	Tujuan RPJMD	Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik



	Pelayanan Publik			
			Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	
2	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien	Meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
Misi II		: Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja		
No	Tujuan Renstra	Tujuan RPJMD	Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD
3	Meningkatnya Investasi	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat	Meningkatkan investor yang berinvestasi	Meningkatnya Investasi
Misi III		: Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja		
--	--	--	--	--

Sumber : Dokumen Renstra Perubahan DPMPTSP 2021-2026

2.1.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, sedangkan arah kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur Tahun 2021-2026 diantaranya adalah :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi		:	Belitong Timur Bangkit dan Berdaya		
Misi I		:	Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Kabupaten Belitong Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik		
Tujuan			Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik		Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	Melakukan sosialisasi, pembinaan di desa dan penerbitkan izin di lokasi pelayanan	Pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi
2	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		Meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Melakukan pemutahiran data dan mengklasifikasikan data berdasarkan jenis perizinan	Penyediaan data informasi yang terintegrasi



Misi II		:	Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja			
Tujuan			Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
3	Meningkatnya Investasi		Meningkatkan investor yang berinvestasi		Meningkatkan pengendalian pelaksanaan Penanaman Moda	Peningkatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal
					Meningkatkan jumlah investor melalui promosi investasi dan kerjasama untuk mendukung peluang investasi dengan memberdayakan potensi daerah	Peningkatan promosi dan rencana investasi untuk mendukung peluang investasi dengan mendorong kemitraan penanam modal dengan UMKM
Misi III		:	Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja			
	-----		-----		-----	-----

Sumber : Dokumen Renstra Perubahan DPMPTSP 2021-2026

2.1.1.4 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Rencana Target Indikator Tahun 2021 -2026

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Rencana Target Indikator Tahun 2021-2026 dapat digambarkan dalam tabel 2.3

Untuk menjalankan Tujuan, Sasaran dan merealisasikan target indikator yang ada pada tahun 2023, Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur tahun 2023 melaksanakan Program dan Kegiatan yang dikelompokkan menjadi :

A. Program/Kegiatan Urusan Pada Setiap Perangkat Daerah (Rutin) Sebanyak 1 Program Dengan 6 Kegiatan Dan 19 Sub kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah



- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi Listrik /Penerangan Bangun Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
- Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

B. Program/Kegiatan Urusan Penanaman Modal Sebanyak 5 Program dengan 6 Kegiatan dan 8 sub kegiatan

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- a. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal



b. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

2. Program Promosi Penanaman Modal

a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

a. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

- Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

a. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

a. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur merupakan indikator sasaran kinerja yang akan dicapai, dapat dilihat pada Tabel 2.4



Tabel 2.3
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Rencana Target Indikator Tahun 2021 -2026
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitung Timur

Visi		: Meningkatnya Perekonomian Lokal							
Misi I		: Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik							
No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/ Sasaran Renstra	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik		Indeks kepatuhan standar pelayanan publik	53	54	60	67	73	81
		Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	65 – 76,60 = C	65 – 76,60 = C	65 – 76,60 = C	65 – 76,60 = C	65 – 76,60 = C	76,61 – 88,30 = B
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	B > 60-70	B > 60-70	B > 60-70	B > 60-70	BB > 70-80	BB > 70-80
		Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi
2	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3,1
		Meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	63,00 persen	65,00 persen	67,00 persen	69,00 persen	72,00 persen	74,00 persen



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023

Misi II		: Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja							
No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/ Sasaran Renstra	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
3	Meningkatnya Investasi		Nilai investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN) (dalam juta Rupiah)	359.057	367.382	378.771	390.513	402.814	415..704
		Meningkatkan investor yang berinvestasi	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	11,16 persen	11,20 persen	11,40 persen	11,60 persen	11,80 persen	12,00 persen



Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
Kabupaten Belitong Timur

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggungjawab	Sumber Data
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks kepatuhan standar pelayanan publik	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Urusan Penunjang	Sekretariat	Laporan Survey Kepuasan Layanan Sekretariat dan Laporan layanan sekretariat
				Nilai AKIP Perangkat Daerah			Urusan Penunjang	Sekretariat	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
			Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu	Urusan Penanamn Modal	Bidang Pelayanan Perizinan	Laporan Produk Layanan Kepatuhan dan Laporan pelayanan Perizinan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggungjawab	Sumber Data
2	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha	Urusan Penanamn Modal	Bidang Pengendalian Informasi dan Dokumentasi	Laporan Kegiatan
3	Meningkatnya Investasi	Nilai investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	Meningkatkan investor yang berinvestasi	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan	Urusan Penanamn Modal	Bidang Promosi dan Perencanaan Penanaman Modal	Data LKPM dan Laporan Kegiatan
					Program Promosi Penanaman Modal	Investor baru yang berinvestasi	Urusan Penanamn Modal	Bidang Promosi dan Perencanaan Penanaman Modal	Laporan Kegiatan dan data perizinan
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya	Urusan Penanamn Modal	Bidang Pengendalian Informasi dan Dokumentasi	Data LKPM

Sumber : Dokumen IKU DPMPTSP



2.1.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.5
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitung Timur

No	Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
1	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1.1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	Nilai	B ≥ 76,61 - 88,30 (85,33)
			1.2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB > 70-80 (71,72)
			1.3	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	persen	91,70
2	Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	2.1	Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan	Nilai	Tinggi (81,50)
			2.2	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu	persen	84,55
3	Meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	3.1	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Persen	100
			3.2	Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha	Persen	85,71
4	Meningkatnya investor yang berinvestasi	Meningkatnya Investasi	4.1	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	Persen	64,84
			4.2	Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan	Persen	66,67



No	Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			4.3	Investor baru yang berinvestasi	investor	37
			4.4	Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya	Investor	59



2.2 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel 2.6

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2023
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitung Timur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	1.1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	Nilai	$B \geq 76,61 - 88,30$ (85,33)
		1.2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB > 70-80 (71,72)
		1.3	Cakupan Layanan Penunjang yang Mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintah	Persen	91,70
2	Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	2.1	Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan	Nilai	Tinggi (81,50)
		2.2	Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	Persen	84,55
3	Meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	3.1	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Persen	100
		3.2	Persentase Data Perizinan, Non Perizinan dan Informasi Penanaman Modal Dikelola Berdasarkan Sektor Usaha	Persen	85,71
4	Meningkatkan investor yang berinvestasi	4.1	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	Persen	64,84
		4.2	Cakupan Kebijakan Daerah Terkait Penanaman Modal Yang Telah Ditetapkan	Persen	66,67
		4.3	Investor Baru yang Berinvestasi	investor	37
		4.4	Investor Baru Berskala Nasional yang Merealisasikan Investasinya	investor	59

Sumber : Dokumen PK Perubahan DPMPSTP Tahun 2023



PROGRAM	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.216.401.236	Rp. 6.012.838.400	APBDP II
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 32.282.400	Rp. 32.282.400	APBDP II
3. Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 132.176.300	Rp. 132.176.300	APBDP II
4. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 203.940.500	Rp. 243.020.000	APBDP II
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 546.437.000	Rp. 553.036.500	APBDP II
6. Program Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 46.361.000	Rp. 51.121.000	APBDP II

Sumber : Dokumen PK Perubahan DPMPTSP Tahun 2023



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian sasaran diperoleh melalui kerangka pengukuran kinerja dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Pengukuran kinerja dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator ada dua macam:

- Indikator bermakna positif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus pendek. Indikator ini diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{Realisasi}{Target} \times 100 \%$$

- Indikator bermakna negatif, artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi berarti semakin baik kinerjanya. Indikator ini diukur dengan menggunakan rumus :

$$\frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100 \%$$



Untuk mempermudah interpretasi atas capaian indikator sasaran diberlakukan nilai disertai makna dari nilai sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Kategori, Nilai dan Interpretasi atas Capaian Indikator Sasaran

No	Nilai	Interprestasi	Kode
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi	
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang	
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah	
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017, diolah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis capaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021 - 2026

Telah ditetapkan 4 sasaran dengan 5 indikator sasaran, dan 6 indikator program pada Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator sasaran dan 1 indikator program

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator sasaran dan 1 indikator program

Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator sasaran dan 1 indikator program

Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator sasaran dan 3 indikator program

Penyajian indikator program dalam perjanjian kinerja perubahan antara Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur dengan Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur disesuaikan dengan program yang dilaksanakan pada tahun 2023.

Dalam penetapan target Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023 telah disesuaikan dengan realisasi tahun 2022, sehingga target indikator kinerja di dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023



tidak sama dengan target indikator kinerja yang ada dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur periode 2021-2026.

3.2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi pencapaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal yaitu penilaian secara mandiri oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur terhadap hasil pengukuran indikator kinerja sasaran.

Dalam evaluasi ini juga diuraikan hal-hal yang mendukung keberhasilan sekaligus hal - hal yang menghambat sehingga menimbulkan kegagalan pencapaian target. Diupayakan pula menginventarisir langkah-langkah antisipatif yang akan dilakukan sehingga kinerja pemerintah semakin baik pada masa-masa yang akan datang.

Berikut capaian realisasi indikator Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023 berupa indikator sasaran dan program pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Evaluasi Indikator Kinerja
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	B ≥ 76,61 - 88,30 (85,33)	B (86,78)	101,70	Indikator Sasaran
		2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB > 70-80 (71,72)	BB (72,51)	101,10	Indikator Sasaran
		3	Cakupan Layanan Penunjang yang Mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintah	91,70 persen	92,31 persen	100,67	Indikator Program
2	Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	4	Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan	Tinggi (81,50)	Kualitas Tertinggi (94,53)	115,99	Indikator Sasaran
		5	Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	84,55	94,70	112,00	Indikator Program



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
3	Meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	6	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	100 persen	100 persen	100	Indikator Sasaran
		7	Persentase Data Perizinan, Non Perizinan dan Informasi Penanaman Modal Dikelola Berdasarkan Sektor Usaha	85,71 persen	85,71 persen	100	Indikator Program
4	Meningkatkan investor yang berinvestasi	8	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	64,84 persen	32,80 persen	50,59	Indikator Sasaran
		9	Cakupan Kebijakan Daerah Terkait Penanaman Modal Yang Telah Ditetapkan	66,67 persen	60 persen	90	Indikator Program
		10	Investor Baru yang Berinvestasi	37 investor	54 investor	145,95	Indikator Program
		11	Investor Baru Berskala Nasional yang Merealisasikan Investasinya	59 investor	62 investor	105,08	Indikator Program

3.3. Analisis Capaian Kinerja

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur terdiri dari 2 jenis indikator, yaitu indikator sasaran dan indikator program. Indikator program adalah indikator yang digunakan sebagai pendukung tercapainya sasaran perangkat daerah.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2023, sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Belitong Timur berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitong Timur, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana



Kerja Pemerintah Daerah tentang Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023, serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Berdasarkan hasil Analisis Pencapaian Target terhadap masing-masing sasaran secara rinci dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Akuntabilitas Kinerja

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1 Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja mengacu pada sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 1.2.1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran, dan 1 (satu) indikator program

Lebih terperinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja
Sasaran Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Ket
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	skor	75 = C	B (85,33)	113,77	B $\geq$ 76,61 – 88,30 (85,33)	B (86,78)	101,70	Indikator Sasaran
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)	B (71,72)	102,46	BB > 70-80 (71,72)	BB (72,51)	101,10	Indikator Sasaran
3	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	persen	80	91,70	114,63	91,70	92,31	100,67	Indikator Program
Rata-rata capaian sasaran 1 : Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja					110,29			101,16	

Adapun penjelasan mengenai indikator yang mewakili capaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:



1. Indeks Kepuasan Layanan Penunjang

Penjelasan

Indeks Kepuasan Layanan Penunjang dilaksanakan untuk menilai pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat dalam mendukung operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitang Timur.

Indeks Kepuasan Layanan Penunjang diperoleh dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yaitu pengguna (pegawai/masyarakat) yang pernah menerima layanan dari Sekretariat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitang Timur, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pegawai/masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Sekretariat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitang Timur.

Unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan ini terdiri dari 9 unsur yang terdiri dari :

1. Persyaratan
2. Sistem/ Prosedur
3. Waktu penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (kesesuaian produk pelayanan)
6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan.
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut
9. Sarana dan prasarana

Survey Kepuasan Layanan Penunjang ini diselenggarakan dalam periode Januari – Desember 2023 dengan perolehan nilai survei sebesar **86,78** dengan **mutu pelayanan B** atau kinerja pelayanan **Baik**. Survei dilakukan terhadap pengguna layanan sekretariat terkait pelayanan bagian umum dan kepegawaian, bagian keuangan, dan bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan dengan responden sebanyak 33 responden. Responden diminta mengisi kuesioner terkait pelayanan yang pernah diterima.



Tabel 3.4
Daftar Nilai Mutu Pelayanan IKM

Nilai Konversi IKM			Nilai Interval IKM	Mutu Pelayanan (Grade)	Kinerja Unit Pelayanan
25,00	-	64,99	1,00 - 2,5996	D	Tidak baik
65,00	-	76,60	2,60 - 3,064	C	Kurang baik
76,61	-	88,30	3,0644 - 3,532	B	Baik
88,31	-	100,00	3,5324 - 4,00	A	Sangat Baik

a. Analisa Kinerja

➤ **Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Target indikator indeks kepuasan layanan penunjang ini tahun 2023 ditetapkan dengan nilai 85,33 atau dengan nilai mutu B, ditetapkan sama dengan dari realisasi tahun 2022. Sedangkan target indikator tersebut pada Renstra Perubahan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur tahun 2021-2026 sebesar 65-76,60 dengan nilai mutu C.

Realisasi indikator tahun 2023 diperoleh nilai 86,78 dengan mutu pelayanan B (Baik) sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 101,70 persen. Dibanding dengan tahun 2022 terjadi peningkatan nilai indeks kepuasan layanan penunjang sebesar 1,4 persen.

Secara umum hasil nilai unsur indeks kepuasan layanan penunjang terendah terletak pada unsur Persyaratan dan unsur waktu penyelesaian. Sedangkan angka tertinggi berada pada unsur biaya/ tarif dalam memberikan layanan.

Penyebab meningkatnya capaian indeks kepuasan layanan penunjang dikarenakan adanya komitmen bersama untuk meningkatkan layanan yang ada di sekretariat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta koordinasi yang cukup intensif dengan pengguna layanan maupun stake holder/ perangkat daerah lainnya.

➤ **Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional**

Untuk perbandingan kinerja dengan standar nasional, indikator Indeks Kepuasan Layanan Penunjang tidak memiliki data nasional maupun provinsi sehingga tidak bisa diperbandingkan.

b. Solusi

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Layanan Penunjang adalah akan meningkatkan kualitas pelayanan dengan upaya menginformasikan setiap informasi terbaru terkait persyaratan yang harus dipenuhi dan waktu penyelesaiannya disetiap layanan



yang ada di sekretariat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur.

2. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Penjelasan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Nilai AKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat pada tahun berkenaan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. LAKIP merupakan salah satu bagian dari SAKIP adalah singkatan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lakip adalah sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan yaitu 1 tahun.

Analisa Kinerja

➤ Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur Tahun 2023 masih bernama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur dikarenakan Evaluasi SAKIP tahun 2023 merupakan Evaluasi dari SAKIP tahun 2022. Pada tahun 2022 urusan Penanaman Modal masih bergabung dengan urusan Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur baru berdiri pada triwulan IV tahun 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitong Timur.

Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur pada tahun 2023 diperoleh nilai dengan kategori **BB (Sangat Baik)** dengan angka penilaian sebesar **72,51**. Target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023 sebesar 71,72 berbeda dari target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten



Belitung Timur periode 2021-2026 sebesar nilai maksimal 70 dikarenakan capaian realisasi nilai AKIP tahun 2022 sebesar 71,72 dengan kategori predikat BB

Peningkatan capaian kinerja AKIP dari tahun sebelumnya, dikarenakan adanya perbaikan-perbaikan yang dilakukan dalam dokumen SAKIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur tahun 2023.

Tabel 3.5
Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Tahun 2021-2022

No	Komponen/ Sub Komponen	Nilai	
		2021	2022
A	Perencanaan Kinerja		
	I Perencanaan Strategis (18%)	11,13	12,96
	II Perencanaan Kinerja Tahunan (32 %)	20,25	20,92
B	Pengukuran Kinerja		
	I Pemenuhan Pengukuran (6%)	4,5	6
	II Kualitas Pengukuran (14%)	9,69	12,65
	III Implementasi Pengukuran (9%)	4,5	5,06
C	Pelaporan Kinerja		
	I Pemenuhan Pelaporan (4%)	3,33	3,67
	II Penyajian Informasi Kinerja (11%)	6,68	7,46
	III Pemanfaatan Informasi Kinerja (6%)	3	3
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		63,08	71,72

Sumber: LHE atas SAKIP DPMPTSP

Tabel 3.6
Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Tahun 2023

No	Komponen/ Sub Komponen/ Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
1	PERENCANAAN KINERJA	30	24,00	80,00 %
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	4,80	80,00 %
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART	9,00	7,20	80,00 %
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	12,00	80,00 %
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	19,20	64,00 %
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	1,80	30,00 %
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	5,40	60,00 %
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	12,00	80,00 %



No	Komponen/ Sub Komponen/ Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	2,40	67,00 %
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,40	80,00 %
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, Informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	3,15	70,00 %
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.	7,50	4,50	60,00 %
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	19,25	77,00 %
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,00	80,00 %
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai	7,50	5,25	70,00 %
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	12,50	10,00	80,00 %
Nilai Akuntabilitas Kinerja		72,51		

Sumber: LHE atas SAKIP DPMPTSP

➤ Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Untuk perbandingan kinerja dengan standar nasional, indikator Nilai AKIP tidak memiliki standar nasional. Data yang dimiliki adalah nilai AKIP **Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan perolehan nilai AKIP tahun 2023 adalah sebesar **79,41** dengan predikat **predikat BB (>70-80) Kategori Sangat Baik**.

Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur tahun 2023 adalah sebesar **72,51** dengan **predikat BB (>70-80) Kategori Sangat Baik**. Sehingga capaian kinerja dibandingkan dengan nilai AKIP DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar $(72,51/79,41 \times 100 \text{ persen}) = 91,31 \text{ persen}$

Apabila dibandingkan dengan nilai AKIP yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur diperoleh predikat B (>60-70) kategori Baik, nilai AKIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur tahun 2023 sedikit lebih baik.



Solusi

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan nilai AKIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur adalah dengan memperbaiki komponen/sub komponen dalam pelaporan sehingga dapat diperoleh nilai yang meningkat di evaluasi AKIP tahun berikutnya. Adapun Komponen/ Sub Komponen yang perlu ditingkatkan, yaitu :

1. Komponen Pengukuran Kinerja, pada:
 - Sub Komponen Pengukuran Kinerja telah dilakukan masih bernilai 1,8 atau 30 persen dari bobot maksimal.
 - Sub Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan bernilai 5,40 atau 60 persen dari bobot maksimal
2. Komponen Pelaporan Kinerja
 - Sub Komponen Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya bernilai 4,5 atau 60 persen dari bobot maksimal

3. Cakupan Layanan Penunjang yang Mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

Penjelasan

Indikator ini merupakan indikator program yang ada pada Sekretariat yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Cakupan adalah suatu pengukuran, biasanya dinyatakan dalam persentase. Cakupan Layanan Penunjang yang mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilakukan untuk mengukur lingkup penunjang dalam pelaksanaan urusan penanaman modal. Lingkup layanan penunjang ini adalah layanan yang ada pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur, diantaranya layanan dalam pemenuhan kebutuhan operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seperti pemenuhan kebutuhan Alat Tulis Kantor dan perlengkapannya, pemenuhan sarana prasarana dan kebutuhan dihitung berdasarkan rata-rata pemenuhan nota dinas yang dibuat oleh penerima layanan penunjang (Kelompok urusan Penanaman modal (Promosi dan Perencanaan Penanaman Modal), Kelompok urusan Penanaman Modal (Pengawasan Informasi dan Dokumentasi), Kelompok urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan, dan Bagian Umum dan Kepegawaian).



Analisa Kinerja

➤ Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Untuk pengukuran realisasi indikator ini dikarenakan merupakan indikator program, sudah diukur setiap triwulan dalam laporan monitoring dan Evaluasi kinerja (Monev Triwulan). Target pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023 ditetapkan sebesar 91,70 persen lebih besar dari target yang ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis Perubahan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur yaitu sebesar 73 persen. Perbedaan ini disebabkan realisasi capaian tahun 2022 sebesar 91,70 persen, sudah melebihi dari target indikator tahun 2023 pada Renstra.

Realisasi capaian indikator tahun 2023 diperoleh realisasi sebesar 92,31 persen dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,67 persen. Pada tahun 2022 diperoleh nilai realisasi sebesar 91,70 persen, target yang ditetapkan sebesar 80 persen dengan capaian kinerja sebesar 114,63 persen. Realisasi dihitung dengan menjumlahkan rata-rata persentase usulan kebutuhan layanan penunjang (rutin) yang terpenuhi di 6 kelompok urusan/bagian (dibagi) 6.

Adanya peningkatan realisasi tahun 2023 dibanding tahun 2022 dikarenakan adanya perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah. Pada tahun 2022 nomenklatur perangkat daerah masih bernama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan, dengan mengampu 3 urusan (urusan Penanaman Modal, Perdagangan dan Perindustrian) dengan 9 bidang/ bagian yang harus di kelola oleh sekretariat. Pada akhir tahun 2023 tepatnya pada triwulan ke-IV nomenklatur sudah berubah menjadi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan mengampu 1 urusan yaitu urusan Penanaman Modal dengan 6 kelompok urusan / bagian yang harus dikelola.

➤ Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Untuk perbandingan kinerja dengan standar nasional, indikator Cakupan Layanan Penunjang yang Mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintah tidak memiliki data nasional maupun provinsi, sehingga tidak bisa dibandingkan.

Solusi

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja indikator ini adalah dengan merencanakan kebutuhan barang pendukung operasional sesuai dengan anggaran yang tersedia pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan menginformasikan ke kelompok urusan/ bagian akan ketersediaan



barang-barang tersebut, sehingga data kebutuhan barang pendukung operasional yang dibuat oleh kelompok urusan/ bagian merupakan barang yang benar-benar sudah direncanakan dan tersedia dalam DPA.

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2023 terhadap target rencana akhir periode renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Analisis Capaian Indikator Sasaran 1
Realisasi Akumulasi Tahun 2023 Dibandingkan Target 2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2023	Rencana Sesuai dengan Renstra SKPD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	Nilai	B (86,78)	B (76,61-88,30)	98,29
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB (72,51)	BB(70-80)	90,64
3	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	persen	92,31	82	112,57

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Realisasi akumulasi Indeks Kepuasan Layanan Penunjang sampai dengan tahun 2023 terhadap target akhir RPJMD tahun 2026 adalah 98,34 persen.
2. Realisasi nilai AKIP Perangkat Daerah tahun 2023 terhadap target akhir RPJMD tahun 2026 adalah 90,64 persen dan
3. Realisasi Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan tahun 2023 terhadap target akhir RPJMD tahun 2026 adalah 112,57 persen.

Program dan Kegiatan yang menunjang capaian Sasaran 1 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
(dihapuskan di APBD-P)
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah



- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran 2 : Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah mengacu pada sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 1.2.1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Untuk mengukur tercapainya sasaran ini, didukung dengan 4 (empat) indikator, 1 (satu) indikator sasaran, dan 3 (tiga) indikator program.

Secara keseluruhan mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 3.8
Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2
Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Ket
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan	Nilai	Sedang (79,99)	Kualitas Tinggi (81,5)	101,89	Tinggi (81,50)	Kualitas Tertinggi (94,53)	115,99	Indikator Sasaran
2	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu	Persen	83,4	84,55	101,38	84,55	94,70	112,00	Indikator Program
Rata-rata capaian sasaran 1 : Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah					101,63			114,00	

Adapun penjelasan mengenai indikator yang mewakili capaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

1. Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan

a. Penjelasan

Kepatuhan adalah perilaku yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini adalah perilaku lembaga untuk melaksanakan ketentuan terkait penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009



tentang pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik mematuhi standar pelayanan. Standar tersebut merupakan pedoman penyelenggaraan layanan dan menjadi tolok ukur penilaian kualitas pelayanan yang diberikan. Di sana diuji keterpenuhan pelaksanaan kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat perihal layanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Penilaian kepatuhan pelayanan public dilakukan oleh Ombudsman RI sejak tahun 2015, namun dengan metode yang berbeda, yaitu objek penilaian dilakukan sebatas menguji pemenuhan standar pelayanan secara tangible (ketampakan fisik) pada unit penyelenggara layanan. Lalu, sejak tahun 2017, dilakukan juga survei Penilaian Persepsi Maladministrasi (PPM). Berbeda dari Penilaian Kepatuhan yang berfokus kepada standar pelayanan, survei PPM ini hendak melihat persepsi masyarakat terhadap layanan yang telah diperoleh dari penyelenggara layanan.

Sebagai bentuk inovasi pengawasan pelayanan public, mulai tahun 2022 Ombudsman RI melakukan penyempurnaan atas metode penilaian penyelenggaraan public. Penilaian dilakukan tidak hanya atas ketersediaan standar pelayanan dan penilaian persepsi maladministrasi saja, namun juga mengukur kompetensi penyelenggara layanan, ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana, serta pengawasan dan pengelolaan pengaduan. Semua penilaian tersebut, menjadi komponen dari Opini Pengawasan Ombudsman RI terhadap Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pada tahun 2023 ini kembali dilakukan penyempurnaan dan pengembangan variabel serta indikator penilaian yaitu: penilaian pada Pemerintah Daerah ditambahkan Standar Pelayanan Minimal. Dimana hasil penilaian juga disinergikan dengan pelaksanaan produk pengawasan Ombudsman yaitu Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara layanan sebagai upaya nyata perbaikan pelayanan publik.

Dalam penilaian ini segenap dimensi, variabel, dan indikator penilaian diambil berdasarkan komponen penyelenggaraan pelayanan publik yang disebutkan dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 yang berkaitan langsung dengan penyelenggara layanan. Adapun dimensi penilaian sebagai berikut:

1. Dimensi Input (variabel penilaian kompetensi pelaksana dan variabel pemenuhan sarana prasarana pelayanan)
2. Dimensi proses (variabel standar pelayanan)



3. Dimensi Output (variabel penilaian persepsi maladministrasi)
4. Dimensi Pengaduan (variabel Pengelolaan pengaduan)

Hasil penilaian kepatuhan merupakan penggabungan atas hasil kinerja 4 (empat) dimensi penilaian tersebut. Nilai dan kategori kepatuhan pelayanan public sebagai berikut:

Tabel 3.9
Nilai, Kategori dan Opini Kepatuhan Pelayanan Publik

Interval Nilai	Kategori	Opini	Zonasi
88.00 - 100	A	Kualitas Tertinggi	Hijau
78.00 - 87,99	B	Kualitas Tinggi	Hijau
55.00 - 79.99	C	Kualitas Sedang	Kuning
32.00 - 53.99	D	Kualitas Rendah	Merah
0 - 31.00	E	Kualitas Terendah	Merah

Sumber: Ringkasan Eksekutif Penilaian Kepatuhan 2023; Ombudsman Republik Indonesia

Rata-rata tingkat kepatuhan pelayanan ini merupakan hasil dari penilaian tingkat kepatuhan dari produk layanan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur.

Analisa Kinerja

➤ Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Nilai Realisasi tingkat kepatuhan pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur tahun 2023 sebesar 94,53 dengan **KATEGORI A; ZONA HIJAU DAN OPINI KUALITAS TERTINGGI**, lebih tinggi dari nilai realisasi tingkat kepatuhan tahun 2022 sebesar 81,50 dengan **KATEGORI B; ZONA HIJAU DAN OPINI KUALITAS TINGGI**. Untuk target tingkat kepatuhan pelayanan public tahun 2023 ditetapkan TINGGI dengan nilai sebesar 81,50, sehingga capaian kinerja tahun 2023 diperoleh angka sebesar 115,99 persen. Target tahun 2023 ditetapkan lebih tinggi dari target yang ada pada dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur dikarenakan capaian realisasi pada tahun 2022 sebesar 81,50 dengan kategori Kualitas Tinggi, sedangkan target pada dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten yaitu opini sedang dengan nilai 55,00 – 79,99.

Peningkatan ini dikarenakan adanya perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan dalam pelayanan publik yang diimplementasikan dalam pemenuhan standar pelayanan, maklumat pelayanan dan pengelolaan pengaduan. Menurut Ombudsman dalam Ringkasan Eksekutif Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2023 secara nasional menunjukan



peningkatan yang sangat baik, terlihat dari meningkatnya angka pada zona hijau dan turunnya angka pada zona kuning dan merah. Pada tahun 2022 secara nasional jumlah entitas zona kepatuhan Hijau berjumlah 272 atau sebesar 46,42 persen. Pada tahun 2023 zona kepatuhan hijau berjumlah 414 atau 70,70 persen.

Rincian data penilaian kepatuhan tahun 2022 dan 2023 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur :

Tabel 3.10
Data Penilaian Kepatuhan Tahun 2022 dan Tahun 2023
DPMPTSP

No	Dimensi Penilaian	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Dimensi Input	17,08	20,42
2	Dimensi Proses	27,28	31,85
3	Dimensi Output	23,09	22,30
4	Dimensi Pengaduan	14,06	19,95
Jumlah		81,50	94,53

➤ **Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional**

Indikator Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan tidak memiliki standar nasional, namun memiliki data Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten secara Nasional berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 418 Tahun 2023 Tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 pada tanggal 04 Desember 2023. Nilai Kepatuhan Tertinggi diperoleh **Kabupaten Tuban** dengan Nilai sebesar **97,44** berada pada **Zona Hijau** dengan **Opini Kualitas Tertinggi**. Sedangkan untuk **Kabupaten Belitong Timur** berada pada **peringkat 40 (empat puluh)** dengan nilai **94,35** berada pada **Zona Hijau** dengan **Opini Kualitas Tertinggi**.

Berdasarkan data tersebut Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitong Timur diperoleh sebesar 94,53, sedikit lebih tinggi dari nilai yang diperoleh Kabupaten Belitong Timur. Namun apabila dibandingkan dengan nilai Nasional kepatuhan tertinggi Pemerintah Daerah Kabupaten, yaitu Kabupaten Tuban, capaian Nilai Kepatuhan DPMPTSP hanya sebesar **97,01 persen** dari nilai kepatuhan nasional kabupaten tertinggi di tahun 2023.



Solusi

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penilaian kepatuhan oleh Ombudsman RI diantaranya adalah mempelajari dan lebih memahami dimensi, variable dan indikator penilaian yang pemenuhan indikator yang kurang terpenuhi dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan-perbaikan di area tersebut serta mempertahankan apa yang telah dicapai di tahun 2023

2. Persentase Penyelesaian Perizinan Dan Non Perizinan Tepat Waktu

Penjelasan

Indikator ini berasal dari indikator Program Pelayanan Penanaman Modal yang menjadi target indikator Perjanjian Kinerja Kepala Dinas. Berdasarkan Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur, Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan non perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator ini merupakan banyaknya berkas perizinan dan Nonperizinan yang dapat diselesaikan tepat waktu. Sedangkan yang dimaksud dengan tepat waktu adalah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tepat waktu atau tidak, dapat diukur dari lama waktu proses penyelesaian perijinan dan non perijinan dibandingkan dengan target waktu proses penyelesaian perizinan dan non perizinan sesuai Standar Operasional Prosedur pelayanan perizinan untuk masing-masing izin. Karena penyelesaian untuk izin yang satu dengan izin yang lainnya berbeda. Dokumen perizinan dinyatakan selesai apabila sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitong Timur dan mendapatkan nomor Izin.

Perhitungan indikator ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus:

$\frac{\text{Jumlah izin tepat waktu yang diterbitkan dalam 1 tahun } n}{\text{Jumlah seluruh izin yang diterbitkan dalam tahun } n} \times 100 \%$



Jenis perizinan dan non perizinan yang digunakan dalam perhitungan capaian indikator ini adalah perizinan dan non perizinan yang bersifat **Non OSS**.

Berikut data perizinan dan non perizinan yang terbit tahun 2023.

Tabel 3.11
Data Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit Tahun 2023
(selain melalui Aplikasi OSS RBA)

No	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	JUMLAH (buah)
1	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	201
2	Persetujuan Lingkungan	4
3	Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi	115
4	Izin Praktik Bidan	36
5	Izin Praktik Perawat/Perawat Gigi	169
6	Izin Praktik Apoteker	16
7	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	13
8	Izin Praktik Tenaga Sanitarian	2
9	Izin Praktik Tenaga Gizi (Nutrisionis)	15
11	Izin Praktik Analis Kesehatan	18
12	Izin Praktik Fisioterapis	5
14	Izin Praktik Tenaga Penata Anestesi	1
17	Izin Praktik Elektromedis	1
18	Izin Pemasangan Reklame	35
20	Izin Operasional PAUD	2
21	Izin Kursus	1
26	Izin Praktik Perekam Medis	5
30	Izin Praktik Psikologi Klinis	1
34	Validasi Perizinan melalui Sistem OSS untuk tingkat risiko :	
	- Menengah Tinggi/Tinggi	15
	- PBUMKU	4
	- PKKPR	1
Jumlah Perizinan dan Non Perizinan		660

Sumber: Data Perizinan kelompok urusan PTSP, DPMPTSP Kab Belitim Tahun 2023 (diolah)



Selama tahun 2023, perizinan dan non perizinan yang diterbitkan berjumlah 660 izin, sedangkan yang tepat waktu berjumlah 625 izin

Sehingga perhitungannya menjadi :

$$\frac{625}{669} \times 100 \% = 94,70 \%$$

Analisa Kinerja

➤ Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil pengukuran indikator diperoleh realisasi sebesar 94,70 persen, dan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan sebesar 84,55 persen sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 112 persen. Realisasi tahun 2023 diperoleh sebesar 94,70 persen. Peningkatan realisasi indikator ini dibanding tahun 2022 dikarenakan adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan tim teknis yang menangani urusan perizinan untuk menyelesaikan perizinan sesuai dengan standar yang berlaku. Namun demikian masih ada beberapa izin yang melebihi target.

Berikut penyebab beberapa izin belum bisa diselesaikan tepat waktu:

1. Adanya perubahan nomenklatur dan struktur organisasi pada triwulan 4 tahun 2023, yang semula bernama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur menjadi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur, berdampak pada perubahan Sumber Daya Manusia sehingga membutuhkan waktu sedikit lama untuk melakukan penyesuaian alur otorisasi pada sistem pelayanan perizinan.
2. Masih terhambatnya penentuan jadwal survey lapangan dikarenakan beberapa izin yang memerlukan survey lapangan sering membutuhkan waktu yang cukup lama karena melibatkan tim teknis dari Perangkat Daerah lain, yang seringkali jadwal survey lapangan untuk perizinan harus menyesuaikan dengan jadwal Perangkat Daerah teknis.

➤ Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Untuk perbandingan kinerja dengan standar nasional, indikator Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu tidak memiliki target nasional maupun data nasional atau provinsi. Namun dari indikator tersebut tentunya realisasi tertinggi dari indikator tersebut adalah 100 persen atau seluruh penyelesaian perizinan maupun non perizinan diharapkan seluruhnya tepat waktu sesuai standar pelayanan dan SOP yang telah



ditetapkan. Untuk capaian Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur pada tahun 2023 indikator tersebut diperoleh sebesar 94,70 persen atau kurang 5,3 persen mencapai 100 persen.

Solusi

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan persentase penyelesaian perizinan tepat waktu diantaranya adalah :

1. Melakukan penyesuaian alur otorisasi sesegera mungkin pada system pelayanan perizinan apabila nanti ada perubahan SDM otorisasi pada system pelayanan perizinan.
2. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis untuk bisa mendahulukan jadwal jika ada perizinan yang membutuhkan survey lapangan.

Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan target akhir periode renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Analisis Capaian Indikator Sasaran 2
Realisasi Akumulasi Tahun 2023 dibandingkan Target 2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2023	Rencana Sesuai dengan Renstra SKPD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan	Nilai	94,53 (Kualitas Tertinggi)	Tertinggi (88-100)	94,53
2	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu	Persen	94,70	86	110,12

Berdasarkan tabel diatas realisasi akumulasi capaian :

1. Capaian realisasi rata - rata tingkat kepatuhan pelayanan sampai dengan tahun 2023 terhadap target rencana sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan renstra sebesar 94,53 persen.
2. Capaian realisasi persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu sampai dengan tahun 2023 terhadap target rencana sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan renstra sebesar 101,12 persen.

Program dan Kegiatan yang menunjang capaian Sasaran 2 Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah adalah:

1. Program Pelayanan Penanaman Modal

- Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur yang memiliki manfaat langsung untuk masyarakat:

1. Melakukan kegiatan inovasi **"KIK MERAN"** Keliling Kampung Melayani Perizinan. Dengan adanya inovasi ini meningkatkan jumlah NIB (Nomor Induk Berusaha) yang terbit di tahun 2023 sebanyak 2.771 NIB sedangkan tahun 2022 sebanyak 1.491 NIB

Kegiatan KIK MERAN pada tahun 2023 diantaranya:

- Pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha)
 - Konsultasi Perizinan Berusaha
 - Sosialisasi Perizinan
 - Pengisian SIINAS (Bekerjasama dengan Urusan Perindustrian)
 - Pendaftaran TKDN (Bekerjasama dengan Urusan Perindustrian)
2. Melakukan pelayanan pendampingan dengan membuka *Pojok Layanan Mandiri dan Pojok OSS* yang bertempat di Kantor DPMPTSP

Gambar 3.1
Kegiatan Langsung Pelayanan Perizinan ke Masyarakat
Tahun 2023



Foto Kegiatan KIK MERAN (Pembuatan NIB di Pasar Kelapa Kampit)



Foto Kegiatan KIK MERAN (Sosialisasi Izin PIRT / Pangan Industri Rumah Tangga)



Foto Kegiatan KIK MERAN (Pembuatan NIB di Desa Burong Mandi Kec. Damar)



Foto Kegiatan Pelayanan Perizinan Pojok Layanan Mandiri dan Pojok OSS di Kantor DPMPTSP



Sasaran 3 : Meningkatkan Data dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan yang Terintegrasi

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 3 Meningkatkan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi mengacu pada sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 1.2.2 Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik. Terdiri dari 1 (satu) Indikator Sasaran, dan 1 (satu) indikator program.

Secara keseluruhan mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 3.13
Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3
Meningkatkan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Ket
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Persen	83,33	100	120	100	100	100	Indikator Sasaran
2	Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha	Persen	71,43	85,71	119,99	85,71	85,71	100	Indikator Program
Rata-rata capaian sasaran3 : Meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi					120			100	

1. Persentase Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi

Penjelasan

. Sarana atau sistem informasi sebagai pendukung dalam mengakses perizinan dalam pelaksanaan kegiatan berusaha, informasi perizinan dan non perizinan sangat diperlukan untuk mempermudah masyarakat untuk meleakalkan kegiatan usahanya. Dalam hal ini sistem informasi yang dimaksud adalah informasi yang terintegrasi dalam website Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur (<http://dpmptsp.beltim.go.id>).

Di-era keterbukaan informasi publik dan kecepatan akses informasi sangat penting. Untuk itu website atau akses informasi dalam jaringan (daring) sangat besar pengaruh dalam menunjang



kecepatan penyampaian informasi. Hal ini karena informasi dapat diakses dimana saja dan kapan saja dalam waktu yang relatif singkat.

Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang tersedia dan dijadikan indikator untuk perhitungan realisasi adalah:

1. Jenis Perizinan

Jenis perizinan adalah jenis perizinan yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitung Timur.

2. Persyaratan Izin

Persyaratan Izin adalah kelengkapan yang harus disiapkan dalam pengajuan proses perizinan.

3. Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP ditampilkan sebagai kepastian bagi pelaku usaha / pemohon izin dalam hal waktu mendapatkan izin dan tata cara pengajuan perizinan.

4. Jumlah Perizinan

Jumlah perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP penting untuk ditampilkan untuk melihat peningkatan atau penurunan jumlah izin yang diajukan masyarakat/ pelaku usaha.

5. Data Jumlah Realisasi Investasi

Data jumlah realisasi investasi penanaman modal baik dalam negeri maupun asing perlu untuk ditampilkan untuk meningkatkan semangat para pelaku usaha dalam pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM). Bagi pemerintah daerah, jumlah ini dapat dijadikan acuan kondisi perekonomian daerah.

6. Hasil Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Hasil perhitungan ini ditampilkan sebagai bentuk apresiasi dari pelaku usaha yang menerima pelayanan kepada DPMPTSP sebagai Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan, sebagai tolak ukur kinerja pegawai DPMPTSP.

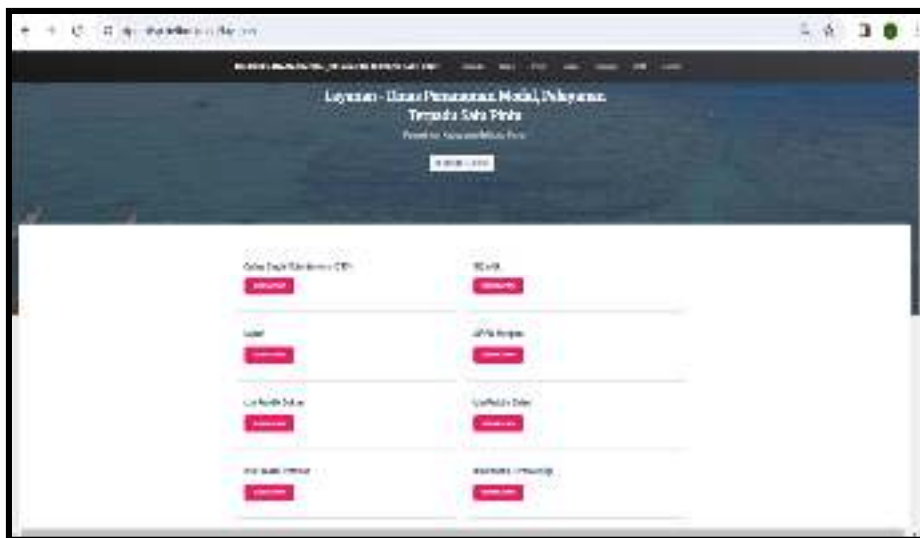
Untuk menghitung realisasi digunakan rumus :

Jumlah data dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah terintegrasi	
Jumlah seluruh data dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang ada/ tersedia	X 100 %

Saat ini data dan informasi yang tersedia sebanyak 6 , dan seluruhnya sudah terintegrasi dengan website, sehingga perhitungan menjadi :

$$\frac{6}{6} \times 100 \% = 100 \%$$

Gambar: 3.2
Tampilan Data dan Informasi yang Terintegrasi
Di Website DPMPTSP Kab. Belitong Timur



Analisa Kinerja

➤ Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Target indikator Persentase Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023 ditetapkan sebesar 100 persen lebih besar dari target yang ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur yaitu sebesar 67 persen. Perbedaan ini disebabkan realisasi capaian tahun 2022 yang sudah mencapai 100 persen, sudah melebihi target indikator tahun 2023 pada Renstra.

Perolehan capaian realisasi indikator persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi tahun 2023 diperoleh sebesar 100 persen, seluruh data dan informasi terkait perizinan dan non perizinan sudah terintegrasi melalui laman website <http://dpmptsp.beltim.go.id>. Untuk realisasi tahun 2022 indikator ini capaiannya juga sebesar 100 persen. Tidak ada peningkatan atau penurunan pada capaian realisasi indikator ini.

➤ Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Untuk capaian secara Nasional maupun Provinsi, indikator Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi tidak memiliki data, sehingga belum bisa dibandingkan secara Nasional/ Provinsi.



Solusi

Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan capaian indikator ini adalah dengan terus melakukan pembaharuan data pada sistem informasi sesuai dengan kebutuhan informasi pada tahun berkenaan.

2. Persentase Data Perizinan, Non Perizinan Dan Informasi Penanaman Modal Dikelola Berdasarkan Sektor Usaha

Penjelasan

Untuk mendukung tercapainya sasaran Pemerintah Daerah yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah yang berpartisipasi dalam pencapaiannya, menetapkan sasaran pada Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal yaitu Meningkatnya ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan. Untuk mengukur keberhasilan capaiannya digunakan indikator Persentase Data Perizinan, Non Perizinan Dan Informasi Penanaman Modal Dikelola Berdasarkan Sektor Usaha.

Data dan informasi terkait perizinan, non perizinan serta informasi penanaman modal digunakan untuk mempermudah penyelenggaraan kegiatan penanaman modal baik dibidang perizinan, maupun di bidang penanaman modal, untuk itu dibutuhkan keseriusan dalam pengelolaannya.

Adapun Data Perizinan, Non Perizinan dan Informasi Penanaman Modal yang saat ini dikelola adalah:

1. Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)
2. Data Nilai Akumulasi Realisasi Investasi (PMDN/PMA)
3. Jumlah Perusahaan (PMDN/PMA) yang merealisasikan investasi per sector
4. Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan LKPM
5. Informasi peningkatan realisasi investasi (PMDN/PMA)
6. Jumlah izin berdasarkan KBLI
7. Informasi Potensi investasi dan kemudahan investasi

Perhitungan capaiannya dipergunakan rumus:

Jumlah data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal yang dikelola berdasarkan sector usaha	
Jumlah data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal yang dikelola	X 100 %



Saat ini data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal yang dikelola sebanyak 7 jenis data, sedangkan yang sudah dikelola sampai dengan tahun 2023 berdasarkan sektor usaha 6 jenis data dan informasi, sehingga perhitungan menjadi :

$$\frac{6}{7} \times 100 \% = 85,71 \%$$

Analisis Kinerja

➤ Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Target indikator Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023 ditetapkan sebesar 85,71 persen lebih besar dari target yang ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur yaitu sebesar 63,64 persen. Perbedaan ini disebabkan realisasi capaian indikator tahun 2022 sebesar 85,71 persen, sudah melebihi dari target indikator tahun 2023 pada Renstra.

Perolehan capaian realisasi indikator Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha tahun 2023 diperoleh sebesar 85,71 persen dengan capaian kinerja sebesar 100 persen sedangkan realisasi tahun 2022 sebesar 85,71 persen. Tidak ada peningkatan ataupun penurunan capaian realisasi dikarenakan capaian realisasi indikator pada tahun 2022 dan 2023 masih tetap sama. Data informasi yang belum dikelola adalah informasi potensi investasi dan kemudahan investasi. Data informasi potensi investasi yang ada saat ini pada dokumen peta potensi investasi Kabupaten Belitong Timur masih bersifat umum dan sebagian data yang ada tidak menggambarkan kondisi saat ini, sehingga masih memerlukan pengolahan data untuk disajikan. Hal ini menjadi penyebab realisasi capaian indikator belum 100 persen.

➤ Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Untuk perbandingan kinerja dengan level nasional, indikator Persentase Data Perizinan, Non Perizinan dan Informasi Penanaman Modal Dikelola Berdasarkan Sektor Usaha data nasional maupun provinsi tidak tersedia.

Solusi

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini adalah pembuatan data peta potensi investasi agar dilakukan lebih spesifik dan berkoordinasi ke sumber penyedia data



untuk menyediakan data dan mengupdate data informasi secara berkala, sehingga apa yang menjadi kebutuhan selalu tersedia.

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2023 terhadap target rencana akhir periode renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Analisis Capaian Indikator Sasaran 3
Realisasi Akumulasi Tahun 2023 Dibandingkan Target 2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2023	Rencana Sesuai dengan Renstra SKPD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Persen	100	74	135,14
2	Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha	Persen	85,71	100	85,71

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Realisasi akumulasi persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi sampai dengan tahun 2023 diperoleh nilai sebesar 100 persen. Hal ini sudah melebihi dari target tahun terakhir yang ditetapkan dalam akhir periode renstra sebesar 74 persen, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 135,14 persen.
2. Realisasi akumulasi Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha sampai dengan tahun 2023 terhadap target Renstra tahun 2026 adalah 85,71 persen, sedangkan target dari akhir periode Renstra adalah sama dengan target tahun 2026 adalah 100 persen . Dan untuk mencapai target akhir periode Renstra tergantung dari capaian indikator tahun 2026.

Program kegiatan yang menunjang sasaran meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi adalah :

1. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



Sasaran 4 : Meningkatnya Investor yang Berinvestasi

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 4 : Meningkatnya Investor yang Berinvestasi mengacu pada sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2.1.2 Meningkatnya Investasi. Untuk mengukur tercapainya sasaran ini, didukung dengan 4 (empat) indikator, 1 (satu) indikator sasaran, dan 3 (tiga) indikator program.

Lebih rinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 3.15
Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4
Meningkatnya investor yang berinvestasi

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Ket
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	Persen	64,84	26	40,10	64,84	32,80	50,59	Indikator Sasaran
2	Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan	Persen	66,67	60	90,00	66,67	60	90,00	Indikator Program
3	Investor baru yang berinvestasi	Investor	33	37	112,12	37	54	145,95	Indikator Program
4	Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya	Investor	59	39	66,10	59	62	105,08	Indikator Program
Rata-rata capaian sasaran 4 : Meningkatnya investor yang berinvestasi					77,08			97,90	



1. Persentase Penambahan Investor Yang Merealisasikan Investasinya (PMDN/PMA) Berdasarkan LKPM

a. Penjelasan

LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala (Pasal 1 angka 20 PBKPM 5/2021). Investor domestik maupun asing diwajibkan untuk menyampaikan LKPM kepada Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memotret investasi yang ada di Indonesia. Dengan adanya LKPM tersebut, para pihak bisa mengetahui sektor usaha yang sedang berkembang, hambatan yang tengah terjadi, serta kebijakan yang harus diterapkan agar kegiatan usaha tersebut berjalan lancar. Penyampaian LKPM juga memberikan keuntungan bagi perusahaan jika di kemudian hari perusahaan mengalami masalah permodalan dan investasi, Kementerian Investasi/BKPM akan turun tangan untuk memfasilitasi. Selain itu, LKPM juga memberikan peranan penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Penyampaian LKPM dilakukan secara online melalui <https://oss.go.id/> pada menu “Pelaporan LKPM”. Penyampaian LKPM disampaikan oleh Pelaku Usaha untuk setiap tingkat Risiko secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:

- bagi Pelaku Usaha kecil setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan; dan
- bagi Pelaku Usaha menengah dan besar setiap 3 (tiga) bulan (triwulan).

Rumus perhitungan realisasi :

Jumlah investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) tahun n	-	Jumlah investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) tahun n-1	x	100%
jumlah investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) tahun n-1				

Dari data LKPM tahun 2022 dan 2023 diketahui:

- Jumlah Jumlah investor yang merealisasikan investasinya tahun 2023 sebanyak 251 investor/pelaku usaha
- Jumlah investor yang merealisasikan investasinya tahun 2022 sebanyak 189 investor/pelaku usaha

Sehingga perhitungan reallisasi indikator menjadi :

$$\frac{251 - 189}{189} \times 100 \% = 32,80 \%$$



Analisa Kinerja

➤ Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Target pada indikator ini pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023 ditetapkan sebesar 64,84 persen lebih besar dari target yang ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur yaitu sebesar 11,4 persen. Perbedaan ini dikarenakan pada tahun 2022 target tersebut ditetapkan, berdasarkan data realisasi tahun 2021 sebesar 53,06 persen.

Realisasi capaian indikator Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM tahun 2023 diperoleh sebesar 32,08 persen sehingga capaian kinerja terhadap target yang ditetapkan sebesar 50,59 persen dengan interpretasi kinerja rendah, sedangkan realisasi tahun 2022 sebesar 26 persen. Tidak tercapainya target kinerja di tahun 2023 dikatrenakan penetapan target yang terlalu tinggi.

Namun apabila realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan kinerja sebesar 6,8 persen.

Adapun yang menyebabkan meningkatnya realisasi persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya baik PMDN maupun PMA adalah meningkatnya intensitas pengawasan penanaman modal serta dilaksanakannya bimbingan teknis maupun sosialisasi kepada pelaku usaha, yang berdampak pada meningkatnya pelaku usaha yang melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM, sehingga persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) ikut meningkat.

Tabel 3.16
Data Penanam Modal yang Melaporkan Kegiatan Investasi

STATUS PERUSAHAAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PMDN	43	48	51	64	88	140	176	237
PMA	8	8	10	10	10	10	13	14
Jumlah Perusahaan	51	56	61	74	98	150	189	251
Bertambah	0	5	5	13	24	52	39	62

➤ Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Untuk perbandingan kinerja dengan standar nasional, indikator Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM data nasional maupun provinsi tidak tersedia sehingga tidak bisa dibandingkan.



Solusi

Untuk meningkatkan realisasi capaian indikator persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM beberapa hal dapat dilakukan, diantaranya:

1. Meningkatkan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal berupa kegiatan pengawasan Penanaman modal dan bimbingan teknis tatacara pelaporan kegiatan usaha melalui LKPM kepada pelaku usaha
2. Melakukan penyebaran informasi Layanan Klinik LKPM ke pelaku usaha, yang ada di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur dalam rangka menyelesaikan permasalahan pelaporan LKPM.
3. Meningkatkan kompetensi aparatur sehingga dapat memberikan pelayanan dan pembinaan kepada penanam modal secara maksimal.

2. Cakupan Kebijakan Daerah Terkait Penanaman Modal yang Telah Ditetapkan

Penjelasan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Kebijakan penanaman modal bertujuan menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dengan : 1) Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; 2) Mempercepat peningkatan penanaman modal.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kebijakan Penanaman Modal yang menjadi urusan Pemerintah Daerah Kabupaten adalah :

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kabupaten/kota dalam bentuk rencana umum penanaman modal;
2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala kabupaten/kota terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal;



3. Penyusunan peta investasi daerah kabupaten/kota dan identifikasi potensi sumber daya daerah kabupaten/kota;
4. Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
5. Menetapkan peraturan daerah kabupaten/kota tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai dengan tahun 2023 Kebijakan Penanaman Modal yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur adalah :

1. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Belitung Timur
2. Peta Potensi Investasi Kabupaten Belitung Timur
3. Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi

Indikator Cakupan Kebijakan Daerah Terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran perangkat daerah Meningkatnya Investor Yang Berinvestasi dan sasaran Pemerintah Daerah Meningkatnya investasi.

Untuk mengukur capaian realisasinya dipergunakan rumus :

Jumlah kebijakan daerah dibidang penanaman modal yang telah disusun berdasarkan ketentuan		
	X	100 %
Jumlah kebijakan daerah dibidang penanaman modal yang harus ada berdasarkan ketentuan		

Capaian realisasi indikator dapat dihitung :

$$\frac{3}{5} \times 100 \% = 60 \%$$

Analisa Kinerja

➤ Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Perolehan realisasi indikator Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebesar 60 persen dengan capaian kinerjanya adalah 90 persen. Capaian realisasi tahun 2023 sama dengan tahun 2022 yaitu 60 persen. Penyebab tidak berubahnya capaian realisasi tahun 2023 adalah pada tahun 2023 tidak ada kegiatan penyusunan kebijakan daerah terkait Penanaman modal. Penyusunan kebijakan daerah baru akan dilaksanakan pada tahun 2024 berupa Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagai turunan



dari Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur nomor 7 tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi.

➤ **Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional**

Untuk perbandingan kinerja dengan standar nasional, indikator Cakupan Kebijakan Daerah Terkait Penanaman Modal Yang Telah Ditetapkan, data nasional maupun provinsi tidak tersedia sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan.

Solusi

Untuk meningkatkan capaian realisasi indikator Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan, beberapa hal yang akan dilakukan:

1. Inventarisir kebutuhan akan kebijakan daerah untuk pengembangan iklim penanaman modal yang ada di Kabupaten Belitung Timur
2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam penyusunan kebijakan penanaman modal Kabupaten Belitung Timur

3. Investor baru yang berinvestasi

Penjelasan

Investor atau pelaku usaha adalah seseorang atau perseroan yang menanamkan sejumlah modal dan mengharapkan sebuah keuntungan atau imbal hasil dari investasi yang sudah dilakukan. Oleh karena itu sebelum melakukan ataupun memulai suatu kegiatan usaha, setiap investor akan melakukan proses mengidentifikasi tujuan keuangan dan mengubahnya melalui pembuatan rencana. Perencanaan investasi merupakan komponen utama dari perencanaan keuangan. Perencanaan investasi dimulai dengan identifikasi tujuan dan sasaran.

Investor baru merupakan investor/penanam modal/pelaku usaha yang telah disetujui izin usahanya dan berencana menanamkan modal usahanya dengan dengan nilai izin investasi/modal usaha minimal 1 (Satu) milyar rupiah. Setiap pelaku usaha pada saat mendaftarkan izin usahanya melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) akan mengisi rencana investasinya.

Realisasi indikator Investor baru yang berinvestasi ini dihitung dengan ketentuan:

Investor Baru Yang Berinvestasi	=	Jumlah investor/pelaku usaha yang merencanakan investasinya dengan nilai investasi/ modal usaha minimal >= Rp 1 Milyar Rupiah pada tahun berkenaan
--	----------	--



Tahun 2023 investor baru yang berinvestasi dengan merencanakan investasi dengan nilai minimal 1 (satu) milyar sebanyak 54 investor/ pelaku usaha.

Analisa Kinerja

➤ Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Target indikator pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023 ditetapkan sebesar 37 investor, lebih besar dari target yang ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur yaitu sebesar 2 investor. Perbedaan ini disebabkan realisasi capaian tahun 2022 sudah melebihi dari target indikator tahun 2023 pada Renstra yaitu 37 investor, sehingga target indikator untuk tahun 2023 disamakan dengan realisasi tahun 2022.

Realisasi indikator Investor baru yang berinvestasi tahun 2023 sebesar 54 investor dengan capaian kinerja sebesar 145,95 persen. Sedangkan realisasi tahun 2022 sebesar 37 investor.

Peningkatan jumlah investor baru yang berinvestasi tahun 2023 dibanding tahun 2022 dikarenakan minat pelaku usaha/investor yang tinggi dan berani dalam melakukan kegiatan usaha barunya dan didukung iklim usaha semakin membaik. Faktor pendukung lainnya yang turut berperan dikarenakan banyaknya kegiatan promosi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitong Timur .

Tabel 3.17
Data Investor Baru Tahun 2023

Sektor	Jumlah Pelaku Usaha	Rencana Nilai Investasi
Pertambangan/Sektor Primer	33	152.539.800.000
Perikanan/Sektor Primer	1	1.000.000.000
Perdagangan/Sektor Tersier	4	10.330.100.000
Hotel, Restoran Dan Jasa Lainnya/Sektor Tersier	14	18.600.111.003
Konstruksi/Sektor Tersier	1	3.000.000.000
Industri/Sektor Sekunder	1	12.000.000.000
TOTAL	37	152.470.011.003

Sumber : Data Perizinan tahun 2023 diolah (Pelaku usaha >= 1M)

➤ Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Untuk perbandingan kinerja dengan standar nasional, indikator Investor Baru yang Berinvestasi data nasional maupun provinsi tidak tersedia, sehingga tidak bisa dibandingkan.



Solusi

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Belitung Timur untuk terus meningkatkan capaian indikator ini adalah :

1. Melaksanakan promosi tentang potensi dan peluang usaha yang ada di Kabupaten Belitung Timur, baik secara langsung ataupun melalui media informasi.
2. Menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan-kemudahan investasi sebagai turunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur nomor 7 tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi. Serta mensosialisasikan ke pelaku usaha.
3. Menyusun naskah akademis tentang kebijakan daerah tentang promosi Penanaman modal. Untuk meningkatkan promosi Penanaman modal.

4. Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya

Penjelasan

Kegiatan penanaman modal baik yang dilakukan oleh PMDN maupun PMA sangat diperlukan untuk percepatan pembangunan di suatu daerah. Iklim investasi yang baik di suatu daerah akan mengundang banyak penanam modal untuk melakukan investasi. Data Investor baru yang merealisasikan investasi bersumber dari data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Bidang Penanaman Modal Tahun 2023. Data ini merupakan data investor/ penanaman modal/ pelaku usaha yang pada tahun berkenaan baru pertamakali merealisasikan investasinya dan melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM. Penyampaian LKPM dilakukan secara online melalui <https://oss.go.id/> pada menu “Pelaporan LKPM”.

Realisasi Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya adalah :

Data investor/ penanaman modal/ pelaku usaha yang pada tahun berkenaan baru pertamakali merealisasikan investasinya dan melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM
--

Pada tahun 2023, jumlah pelaku usaha/ penanam modal investor yang melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM sebanyak 251 pelaku usaha baik PMA maupun PMDN, dan investor/ pelaku usaha baru dan pertamakali merealisasikan investasinya sebanyak 62 investor/ pelaku usaha.

Analisa Kinerja

➤ Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Target indikator pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023 ditetapkan sebesar 59 investor melebihi target yang ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal

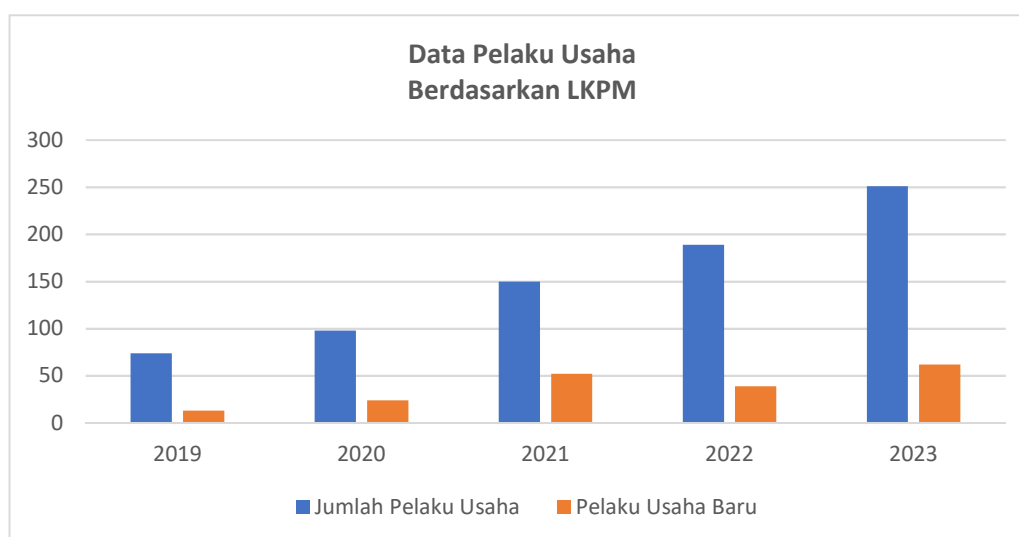


Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur sebesar 19 investor. Penyebabnya adalah karena pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021 realisasi capaian untuk indikator ini sudah mencapai 53 investor dan penetapan target di tahun 2021 dan 2022 sebesar 59 investor sehingga untuk target di tahun 2023 ditetapkan sama dengan target di tahun 2021 dan 2022.

Realisasi Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya pada tahun 2023 berjumlah 62 investor/pelaku usaha, dengan capaian kinerja sebesar 105,08 persen dari target sebanyak 59 investor/ pelaku usaha dan interpretasi kinerja Sangat Tinggi. Sedangkan capaian realisasi tahun 2022 sebesar 39 investor. Penyebab peningkatan ini sama dengan peningkatan indikator Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM yang juga mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 yaitu :

1. Adanya layanan kemudahan yang diterima oleh pelaku usaha seperti Klinik LKPM (layanan inovasi yang ada di DPMPSTP Kabupaten Belitong Timur berupa pendampingan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaporan LKPM)
2. Penyebaran informasi masa pelaporan LKPM melalui spanduk, media social, SMS, WhatsApp atau dihubungi langsung ke pelaku usaha.
3. Pembinaan ke pelaku usaha berupa sosialisasi dan bimbingan teknis pelaporan LKPM.
4. Adanya percepatan masa pelaporan LKPM Triwulan IV tahun 2023 yaitu dari tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024, yang biasanya awal pelaporan untuk triwulan IV dimulai pada tanggal 1 Januari.
5. Adanya peningkatan volume pengawasan tahun 2023 dari tahun 2022

Gambar 3.3
Data Pelaku Usaha Berdasarkan LKPM 2019-2022





➤ Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Untuk perbandingan kinerja dengan standar nasional, indikator Investor Baru Berskala Nasional yang Merealisasikan Investasinya data nasional maupun provinsi tidak tersedia sehingga tidak bisa dibandingkan.

Solusi

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya sama dengan upaya meningkatkan capaian indikator Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM yaitu:

1. Meningkatkan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal berupa kegiatan pengawasan Penanaman modal dan bimbingan teknis tatacara pelaporan kegiatan usaha melalui LKPM kepada pelaku usaha
2. Melakukan penyebaran informasi Layanan Klinik LKPM ke pelaku usaha, yang ada di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitang Timur dalam rangka menyelesaikan permasalahan pelaporan LKPM.
3. Meningkatkan kompetensi aparatur sehingga dapat memberikan pelayanan dan pembinaan kepada penanam modal secara maksimal.

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2023 terhadap target rencana akhir periode renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18
Analisis Capaian Indikator Sasaran 4
Realisasi Akumulasi Tahun 2023 Dibandingkan Target 2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2023	Rencana Sesuai dengan Renstra SKPD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	Persen	32,8	12	273,37
2	Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan	Persen	60	100	60,00
3	Investor baru yang berinvestasi	Investor	54	9	600



No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2023	Rencana Sesuai dengan Renstra SKPD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
4	Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya	Investor	62	22	281,82

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Realisasi akumulasi Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM sampai dengan tahun 2023 diperoleh nilai sebesar 273,37 persen. Hal ini sudah melebihi dari target tahun terakhir yang ditetapkan dalam akhir periode renstra.
2. Realisasi akumulasi Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2023 diperoleh nilai sebesar 60 persen, sedangkan target dari akhir periode Renstra adalah 100 persen. Sehingga capaian realisasi tahun 2023 terhadap akhir periode renstra adalah 60 persen.
3. Realisasi akumulasi Investor baru yang berinvestasi sampai dengan tahun 2023 diperoleh nilai sebesar 54 investor, sedangkan target dari akhir periode Renstra adalah 9 investor. Sehingga capaian realisasi tahun 2023 terhadap akhir periode renstra sudah melebihi targeti.
4. Realisasi akumulasi Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya sampai dengan tahun 2023 diperoleh nilai sebesar 62 investor sedangkan target dari akhir periode Renstra adalah 22 investor, Sehingga capaian realisasi tahun 2023 terhadap akhir periode renstra adalah sudah melebihi target di tahun 2023 ini.

Program kegiatan yang menunjang sasaran meningkatnya investor yang berinvestasi adalah :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

2. Program Promosi Penanaman Modal

- Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

- Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Berikut kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki manfaat langsung ke masyarakat pada sasaran ini :

1. Melakukan koordinasi dengan pelaku usaha besar dalam rangka fasilitasi kemitraan usaha pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil.
2. Melakukan kegiatan Rapat koordinasi Forum Corporate Social Responsibility CSR

Gambar 3.4
Kegiatan Fasilitasi Pelaku Usaha Besar dengan Pelaku Usaha Kecil



Berikut kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki manfaat langsung ke masyarakat pada sasaran ini , yaitu : melakukan promosi investasi pada Even Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) OTONOMI EXPO 2023 yang diselenggarakan di HALL 3-3A, International Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai (BSD) City, Tangerang pada tanggal 20 Juli s.d 22 Juli 2023.

Gambar 3.5
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal



Berikut kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang memiliki manfaat langsung ke masyarakat pada sasaran ini :

- Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada ke 208 pelaku usaha terkait sosialisasi tentang perizinan berusaha dan bimbingan teknis tentang tata cara pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal).
- Memfasilitasi para penanam modal yang memiliki permasalahan pada kegiatan usaha mereka. Sebanyak 8 (delapan) pelaku usaha menerima manfaat dari kegiatan ini. 1 (satu) pelaku usaha berasal dari sektor pariwisata dengan permasalahan gangguan ketertiban umum dan ketidaksesuaian wilayah usaha berdasarkan RTRW dan 7 pelaku usaha berkenaan dengan pelaku usaha sektor perikanan yaitu pelaku usaha tambak udang. Permasalahan yang difasilitasi diantaranya:
 - Banyak profil usaha tambak udang yang tidak sesuai dengan izin yang ada.
 - Kesulitan transportasi pengiriman hasil tambak
 - Permasalahan Limbah (Amdal)
 - Tidak adanya pabrik es untuk pengawetan hasil tambak di sekitar tempat usaha tambak. Saat ini es diperoleh dari Kecamatan Manggar yang berjarak kurang lebih 48 km dan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung yang berjarak kurang lebih 60 km dari tempat usaha.
 - Jarak antar tempat usaha pelaku usaha tambak terlalu dekat.

Gambar 3.6
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
yang Memiliki Manfaat Langsung ke Masyarakat



Foto Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Pelaku Usaha / Penanam Modal



Foto Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Kegiatan Usaha Pelaku usaha

3.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selama tahun 2023 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur dalam mencapai sasaran kinerja telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

- a. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada;
- b. Menggunakan sarana dan prasarana seperti penggunaan AC, listrik, lampu, computer digunakan pada saat melakukan pekerjaan;
- c. Alat tulis kantor digunakan sesuai dengan kebutuhan;
- d. Kegiatan surat menyurat dilakukan dengan elektronik dengan menggunakan aplikasi SRIKANDI;
- e. Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional dilaksanakan secara rutin dan sesuai dengan kebutuhan.

3.5 Akuntabilitas Keuangan

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitong Timur efektif berjalan pada triwulan IV (empat) tahun 2023. DPMPTSP Kabupaten Belitong Timur merupakan penyelenggara urusan Penanaman modal. Sedangkan pada triwulan I (satu) sampai triwulan III (tiga) tahun 2023 masih menggunakan nomenklatur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan (DPMPTSP) Kabupaten Belitong Timur yang menyelenggarakan urusan Penanaman Modal, Perdagangan dan Perindustrian. Perubahan ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan



Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Untuk mendukung pencapaian kinerja dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2023 didukung anggaran pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) sebelum perubahan dengan nama Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan (DPMPTSP) Kabupaten Belitung Timur sebesar Rp 13.474.648.296,- anggaran tersebut untuk melaksanakan 3 urusan yaitu Urusan Penanaman Modal, Perdagangan dan Perindustrian. Setelah perubahan, berubah menjadi Rp 12.093.138.400,- dengan nama Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitung Timur, dan realisasi anggaran sebesar Rp 11.134.396.152,- atau sebesar 92,07 persen. Anggaran dan realisasi tersebut masih menggambarkan pelaksanaan anggaran program dan kegiatan urusan perdagangan dan perindustrian yang dilaksanakan pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III tahun 2023.

Pada anggaran perubahan ini dilaksanakan pada triwulan IV (empat) tahun 2023 dan pelaksanaan urusan perdagangan dan perindustrian sudah beralih ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur. Namun didalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitung Timur tahun 2023 masih menyajikan anggaran program dan kegiatan urusan perdagangan dan perindustrian yang telah dilaksanakan di triwulan I dan triwulan III tahun 2023.

sebagai Perangkat Daerah penyelenggara urusan penanaman modal, dalam melaksanakan program dan kegiatannya didukung anggaran sebelum perubahan sebesar Rp 16.691.530.593,- dan setelah perubahan sebesar Rp 16.281.913.675,- dengan realisasi sebesar Rp 11.577.142.413 atau 71,10 persen. Anggaran tersebut merupakan belanja operasi (belanja pegawai dan barang dan jasa) dan belanja modal (belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal Gedung dan bangunan serta belanja jalan, irigasi dan jaringan).

Hal yang melatarbelakangi pengurangan anggaran dalam Perubahan APBD diantaranya adalah adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah yang semula Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan (DPMPTSP) Kabupaten Belitung Timur yang menyelenggarakan 3 urusan (urusan Penanaman modal, perdagangan dan perindustrian) menjadi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitung Timur menyelenggarakan 1 urusan yaitu urusan Penanaman modal, namun anggaran program kegiatan



urusan perdagangan dan perindustrian sampai dengan triwulan III masih tergambar dalam DPPA DPMPTSP Kabupaten Belitong Timur . Rincian alokasi anggaran tahun 2023 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur sebagai berikut:

Tabel 3.19
Rincian Alokasi Anggaran
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur
Tahun 2023

No	Jenis Belanja	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Persentase
1	Belanja Operasi	13.106.116.796	11.789.549.900	10.832.931.852	91,89
	a. Pegawai	4.338.378.892	4.201.198.425	3.804.483.411	90,56
	b. Belanja Barang dan Jasa	8.767.737.904	7.588.351.475	7.028.448.441	92,62
2	Belanja Modal	368.541.500	303.588.500	301.464.300	99,30
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	164.851.500	125.638.500	124.234.300	98,88
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	203.690.000	177.950.000	177.230.000	99,60
	c. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Jumlah		13.474.658.296	12.093.138.400	11.134.396.152	92,07

Sumber : Laporan Keuangan DPMPTSP 2023

Adapun alokasi anggaran untuk mendanai capaian sasaran pada urusan Penanaman Modal ialah sebagai berikut:

Tabel 3.20
Alokasi Anggaran Belanja Langsung untuk Mencapai Sasaran Urusan Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur
Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Langsung	12.093.138.400	11.134.396.152	92,07
2	Belanja Langsung Untuk Sasaran Urusan Penanaman Modal	7.024.474.600	6.259.401.222	89,11
3	Belanja Langsung tidak mendukung sasaran Urusan	5.068.663.800	4.874.994.930	96,18



No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Penanaman Modal (Program dan Kegiatan Urusan Perdagangan dan Perindustrian sd Triwulan III)			

Sumber : Laporan Keuangan DPMPTSP 2023

Anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran urusan penanaman modal pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitang Timur sebanyak 4 (empat) sasaran strategis sebesar Rp 7.024.474.600,- dengan realisasi sebesar Rp 6.259.401.222,-

Alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian sasaran strategis seperti tabel berikut:

Tabel 3.21
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Mencapai Sasaran Urusan Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitang Timur
Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran (Rp)	%
					(Rp)		
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	1	6	19	6.012.838.400	5.405.567.285	89,90
2	Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	1	1	1	243.020.000	224.866.395	92,53
3	Meningkatkan Data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi	1	1	1	51.121.000	44.172.000	86,41
4	Meningkatnya Investor yang Berinvestasi	3	4	6	717.495.200	584.795.542	81,51
Total Anggaran Sasaran Urusan Penanaman Modal		6	12	27	7.024.474.600	6.259.401.222	89,11%
Program Kegiatan Urusan Perdagangan dan Perindustrian yang masih tergambar di DPPA DPMPTSP tahun 2023		6	8	14	5.068.663.800	4.874.994.930	96,18
TOTAL SELURUHNYA		12	20	41	12.093.138.400	11.134.396.152	92,07

Sumber : Laporan Keuangan DPMPTSP 2023 (Diolah)



Dari 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan yang mendukung 4 (empat) sasaran strategis urusan Penanaman modal pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur, diperoleh capaian realisasi anggaran dengan kategori **Sangat Tinggi** sebanyak **1 sasaran**, dan kategori realisasi **Tinggi** sebanyak **3 sasaran**.

Penjelasan Realisasi Anggaran per Sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja

Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja didukung oleh 1 Program, 6 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan, jumlah anggaran sebesar Rp 6.012.838.400,- realisasi sebesar Rp 5.40.567.285,- atau 89,90 persen. Dari 19 sub kegiatan pendukung diperoleh capaian realisasi kategori **Sangat Tinggi** sebanyak 9 sub kegiatan, capaian realisasi sub kegiatan kategori **Tinggi** sebanyak 7 sub kegiatan, dan kategori **Rendah** sebanyak 3 sub kegiatan. Sub kegiatan yang masuk dalam kategori rendah adalah:

1. Sub Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan diperoleh capaian realisasi anggaran sebesar 44,55 persen. sedangkan capaian indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dari target 4 orang , realisasi sebesar 2 orang atau 50 persen. Adapun penyebab kurang maksimalnya capaian realisasi keuangan dan kinerja dikarenakan ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dengan kebutuhan anggaran penyedia bimbingan teknis/ pelatihan khususnya untuk penyedia yang berasal dari instansi pemerintah (Kementrian).
2. Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu anggaran sebesar Rp 239.750.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 152.436.500,- Atau sebesar 63,58 persen. Untuk realisasi capaian kinerja sub kegiatan ini diperoleh sebesar 100 persen. Alasan kurang maksimalnya realisasi keuangan dikarenakan adanya pemisahan perangkat daerah, sehingga aset kendaraan dinas pada triwulan 4 sudah dipisahkan dan pemeliharaan kendaraan dinas dilakukan pada triwulan 4 di OPD baru, sedangkan di OPD lama anggaran pemeliharaan kendaraan dan jumlah unit kendaraan tidak bisa disesuaikan, dikarenakan satuan harga pemeliharaan bersifat tahunan.
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Dengan pagu anggaran sebesar Rp 30.020.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 16.295.000,- atau sebesar 54,28 persen. Untuk capaian realisasi indikator kinerja diperoleh sebesar 80 persen. Alasan kurang maksimalnya capaian realisasi keuangan dikarenakan kerusakan yang terjadi pada asset khususnya alat pendingin dan pemeliharaan peralatan computer hanya bisa diakomodir untuk kerusakan yang bersifat



ringan, dikarenakan pagu anggaran per unit untuk pemeliharaan kedua set tersebut tidak mencukupi, sehingga nilai realisasi keuangan untuk pemeliharaan kedua aset tersebut kecil. Sedangkan realisasi indikator kinerjanya diperoleh sebesar 80 persen.

2. Sasaran Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah didukung oleh 1 Program, 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, jumlah anggaran sebesar Rp 243.020.000,- realisasi sebesar Rp 224.866.395,- atau 92,53 persen.

3. Sasaran Meningkatkan Data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi

Sasaran Meningkatkan Data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi didukung oleh 1 Program, 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, jumlah anggaran sebesar Rp 51.121.000,- realisasi sebesar Rp 44.172.000,- atau 86,41 persen. Capaian realisasi Keuangan Tinggi.

4. Sasaran Meningkatnya Investor yang Berinvestasi

Sasaran Meningkatnya Investor yang Berinvestasi didukung oleh 3 Program, 4 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan, jumlah anggaran sebesar Rp 717.495.200,- realisasi sebesar Rp 584.795.542,- atau 81,51 persen. Dari 6 sub kegiatan 2 sub kegiatan diperoleh capaian Sangat Tinggi, 4 sub kegiatan capaian Tinggi.

Lebih rinci mengenai akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan sebagaimana tergambar pada Tabel 3.24



Tabel 3.22
Akuntabilitas Keuangan Program / Kegiatan
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023

Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD	Program dan Kegiatan	Target (DPA Induk)	Target (DPA Perubahan)	Realisasi	%
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.216.401.236	6.012.838.400	5.405.567.285	89,90
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <i>(dihapuskan pada P-APBD)</i>	5.322.400	0	0	0,00
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah <i>(dihapuskan pada P-APBD)</i>	5.322.400	0	0	0,00
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.347.136.836	4.211.587.400	3.814.642.386	90,57
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.347.136.836	4.211.587.400	3.814.642.386	90,57
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.100.000	37.663.000	18.667.057	49,56
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4.400.000	4.400.000	3.850.000	87,50
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24.700.000	33.263.000	14.817.057	44,55
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	704.501.000	671.478.500	636.296.996	95
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.104.500	18.439.500	17.850.900	96,81
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119.648.000	117.818.000	107.205.000	90,99
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	41.673.500	32.104.000	31.593.500	98,41
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.372.000	40.372.000	32.696.600	80,99



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023

Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD	Program dan Kegiatan	Target (DPA Induk)	Target (DPA Perubahan)	Realisasi	%
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.875.000	54.437.000	46.542.025	85,50
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.360.000	3.840.000	3.072.000	80,00
		Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	4.468.000	4.468.000	3.469.500	77,65
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000	400.000.000	393.867.471	98,47
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	124.491.000	110.044.500	108.384.300	98,49
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	64.291.000	60.200.000	59.900.000	99,50
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.200.000	49.844.500	48.484.300	97,27
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	676.935.000	691.895.000	642.035.046	92,79
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	157.857.500	186.487.500	181.247.500	97,19
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	192.820.000	176.620.000	139.380.046	78,92
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	326.257.500	328.787.500	321.407.500	97,76
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	328.915.000	290.170.000	185.541.500	63,94
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	239.750.000	239.750.000	152.436.500	63,58
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.805.000	20.400.000	16.810.000	82,40
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.360.000	30.020.000	16.295.000	54,28



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023

Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD	Program dan Kegiatan	Target (DPA Induk)	Target (DPA Perubahan)	Realisasi	%
Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	203.940.500	243.020.000	224.866.395	92,53
		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	203.940.500	243.020.000	224.866.395	92,53
		Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	203.940.500	243.020.000	224.866.395	92,53
Meningkatkan Data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	46.361.000	51.121.000	44.172.000	86,41
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46.361.000	51.121.000	44.172.000	86,41
		Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	46.361.000	51.121.000	44.172.000	86,41
Meningkatnya Investor yang Berinvestasi	Meningkatnya Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	32.282.400	32.282.400	31.763.000	98,39
		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.485.200	10.485.200	9.990.000	95,28
		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	10.485.200	10.485.200	9.990.000	95,28
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	21.797.200	21.797.200	21.773.000	99,89
		Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	21.797.200	21.797.200	21.773.000	99,89
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	132.176.300	132.176.300	116.763.900	88,34



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023

Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD	Program dan Kegiatan	Target (DPA Induk)	Target (DPA Perubahan)	Realisasi	%
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	132.176.300	132.176.300	116.763.900	88,34
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	132.176.300	132.176.300	116.763.900	88,34
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	546.437.000	553.036.500	436.268.642	78,89
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	546.437.000	553.036.500	436.268.642	78,89
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	103.637.200	37.056.500	33.182.500	89,55
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	274.988.200	357.719.000	275.465.692	77,01
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	167.811.600	158.261.000	127.620.450	80,64
Jumlah Anggaran Pendukung Sasaran Urusan Penanaman Modal			7.177.598.436	7.024.474.600	6.259.401.222	89,11
Jumlah Anggaran Urusan Perdagangan dan Perindustrian yang masih tergambar di DPPA DPMPTSP tahun 2023			6.297.049.860	5.068.663.800	4.874.994.930	96,18
JUMLAH SELURUH ANGGARAN			13.474.648.296	12.093.138.400	11.134.396.152	92,07

Sumber : Laporan Keuangan DPMPTSP 2023 (diolah)



3.6 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Inovasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur pada tahun 2023 adalah :

➤ **KIK MERAN (Keliling Kampong Melayani Perizinan)**

KIK MERAN merupakan inovasi Pelayanan Jemput bola Keliling Kampong Melayani Perizinan, untuk pelaksanaan percepatan perizinan berusaha perseorangan mikro, kecil dengan resiko rendah, dengan mengunjungi daerah Kecamatan dan Desa diseluruh Kabupaten Belitong Timur untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan pelaku usaha memperoleh Nomor induk berusaha (NIB) dengan menggunakan Sistem Aplikasi OSS RBA. Kegiatan KIK MERAN pada tahun 2023 diantaranya:

- Pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha)
- Konsultasi Perizinan Berusaha
- Sosialisasi Perizinan
- Pengisian SIINAS (Bekerjasama dengan Urusan Perindustrian)
- Pendaftaran TKDN (Bekerjasama dengan Urusan Perindustrian)

Dengan adanya inovasi KIK MERAN ini selama tahun 2023 diperoleh NIB terbit sebanyak 2.771 NIB sedangkan tahun 2022 perolehan NIB terbit sebesar 1.491 NIB.



Gambar 3.7
Kegiatan Inovasi KIK MERAN Tahun 2023



Foto Kegiatan KIK MERAN di Pasar Kelapa Kampit



Foto Kegiatan KIK MERAN “ Sosialisasi dan Pendampingan NIB”



Contoh Flyer Kegiatan KIK MERAN



BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip – prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jawaban dari visi, misi dan tujuan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil analisis pengukuran perjanjian kinerja tahun 2026 terhadap 4 (empat) sasaran dengan 4 indikator sasaran dan 6 indikator program yang diperjanjikan di tahun 2023 yang mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut, maka dapat disimpulkan rata-rata capaian kinerja sasaran diperoleh sebesar 101,25 dengan predikat kategori capaian kinerja **Sangat Tinggi**

Tabel 4.1
Capaian Kinerja Sasaran tahun 2023

No.	Sasaran	Capaian Kinerja Rata-Rata (%)
1	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	101,16
2	Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	114
3	Meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	100
4	Meningkatnya investor yang berinvestasi	97,90
Capaian Kinerja Rata-rata Sasaran		103,27

Dilihat dari tabel diatas seluruh capaian sasaran kinerja memperoleh predikat kinerja **Sangat Tinggi** dengan perolehan nilai capaian kinerja sebesar 100 persen atau melebihi 100 persen sebanyak 3



sasaran kinerja, dan 1 sasaran kinerja memperoleh predikat Sangat Tinggi namun dengan nilai dibawah 100 persen atau 97,90 persen.

Langkah selanjutnya untuk meningkatkan pencapaian kinerja sasaran ini Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur perlu melakukan evaluasi baik dari segi perencanaan maupun penganggaran program/kegiatan agar sasaran target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai. Untuk pencapaian itu diperlukan sinergitas seluruh elemen di perangkat daerah agar kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur semakin terkelola dengan baik.

Manggar, Februari 2023
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitung Timur



HARLI AGUSTA, ST
NIP. 19750821 200212 1 005

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Perubahan Ess 2 DPMPTSP Tahun 2023
2. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan SAKIP Tahun Anggaran 2022 (LHE SAKIP 2023)
3. Penghargaan yang Diperoleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023
4. Surat Keputusan Kepala DPMPTSP No. DR.01.01/6/SK/DPMPTSP/2024 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Data Kinerja DPMPTSP Kab. Belitung Timur
5. Surat Keputusan Kepala DPMPTSP No. RP.04.02/4/SK/DPMPTSP/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 DPMPTSP Kab. Belitung Timur

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. KHAIDIR LUTFI**

Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs. BURHANUDIN**

Jabatan : **Bupati Belitung Timur**

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja perubahan yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja perubahan jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja perubahan tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua

Drs. BURHANUDIN

Manggar, 16 November 2023

Pihak Pertama



Ir. KHAIDIR LUTFI

Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 19640831 199303 1 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	B ≥ 76,61 – 88,30 (85,33)
		2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB > 70 – 80 (71,72)
		3	Cakupan Layanan Penunjang yang Mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintah	91,70 Persen
2	Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	4	Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan	Tinggi (81,50)
		5	Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	84,55 persen
3	Meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	6	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	100 persen
		7	Persentase Data Perizinan, Non Perizinan dan Informasi Penanaman Modal Dikelola Berdasarkan Sektor Usaha	85,71 persen
4	Meningkatkan investor yang berinvestasi	8	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	64,84 persen
		9	Cakupan Kebijakan Daerah Terkait Penanaman Modal Yang Telah Ditetapkan	66,67 persen
		10	Investor Baru yang Berinvestasi	37 investor
		11	Investor Baru Berskala Nasional yang Merealisasikan Investasinya	59 investor

PROGRAM	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.216.401.236	Rp. 6.012.838.400	APBDP II
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 32.282.400	Rp. 32.282.400	APBDP II
3. Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 132.176.300	Rp. 132.176.300	APBDP II
4. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 203.940.500	Rp. 243.020.000	APBDP II
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 546.437.000	Rp. 553.036.500	APBDP II
6. Program Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 46.361.000	Rp. 51.121.000	APBDP II

 Pihak Kedua
Drs. BURHANUDIN

Manggar, Oktober 2023
Pihak Pertama

Ir. KHAIDIR LUTFI
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19640831 1990303 1 004

**TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI PELAKSANAAN SAKIP TAHUN ANGGARAN 2022
(LHE SAKIP 2023)**

**Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
Kabupaten Belitung Timur**

NO	REKOMENDASI PERBAIKAN SAKIP 2022	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	PROGRES PENYELESAIAN
1	Mengusulkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan menerbitkan kebijakan berupa pedoman teknis perencanaan kinerja dan pedoman teknis pengukuran capaian kinerja dan pengumpulan data kinerja	Mengusulkan penyusunan Pedoman teknis perencanaan Kinerja berupa Peraturan Bupati tentang Peraturan Kinerja kepada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	1 surat usulan	Nopember 2023	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sudah dilaksanakan pada bulan November tahun 2023 Link Bukti dukung : https://drive.google.com/file/d/1dsRpOgxW1U1kPJxrocFxyQwMZIAvniY/view?usp=sharing
2	Menginformasikan Laporan Kinerja berkala yang digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja dalam bentuk laporan kinerja triwulan	Menginformasikan Laporan Kinerja triwulan ke seluruh Kelompok Urusan PM dan PTSP/ setara bidang sebagai dasar untuk penyusunan perjanjian kinerja Tahun 2024	Surat Penyampaian Laporan Monev Triwulan IV ke Kelompok Urusan/ Setara Bidang	Januari 2024	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sudah dilaksanakan pada bulan Januari 2024 Link Bukti dukung : https://drive.google.com/file/d/15ef9ERTaCTvi1ulzsn6j9TuFuZ_NP1kb/view?usp=sharing
3	Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur di tahun berikutnya dengan menginfokan perbandingan	Akan menginformasikan perbandingan realisasi kinerja organisasi dengan realiasi kinerja di level nasional/ intemasional (Benchmark/ tolak ukur Kinerja) pada analisis kinerja pada penyusunan laporan kinerja tahun 2023 di tahun 2024	1 dokumen	Februari 2024	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sudah dilaksanakan pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 di bulan Februari 2024 Link Bukti dukung : https://docs.google.com/document/d/14l5VB5pg7HYedtpslUQ7KAUaVbyL-/edit?usp=sharing&oid=107388438091428011479&rtpof=true&sd=true

NO	REKOMENDASI PERBAIKAN SAKIP 2022	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	PROGRES PENYELESAIAN
	realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)					
	Berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran capaian kinerja dan pengumpulan data kinerja	Berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur terkait pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran capaian kinerja dan pengumpulan data kinerja	1 Laporan Kegiatan Koordinasi	Oktober 2023	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sudah dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 Link Bukti Dukung: https://drive.google.com/file/d/1Ua1uaZ6tL4z3H8czIs9wknIzsDyCHyMN/view?usp=sharing

Manggar, 8 Januari 2024
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitung Timur



HARLI AGUSTA, ST
NIP 19750831 200212 1 005

**PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2023**

**1. Penghargaan Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Oleh Ombudsman dan
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur**



2. Penghargaan Penilaian Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur





PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Manggarawan
Jalan Raya Manggar – Gantung Belitung Timur 33511

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

Nomor :DR.01.01/6/SK/DPMPTSP/2024

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUMPULAN
DATA KINERJA DAN PENGUKURAN DATA KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR;**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian hak dan kewajiban serta partisipasi dan ketaatan aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam proses pelaporan hasil capaian kinerja perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Data Kinerja pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Data Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara , Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUMPULAN DATA KINERJA DAN PENGUKURAN DATA KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**
- Kesatu : Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Data Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan;
- Kedua : Standar Operasional Prosedur sebagaimana diktum Kesatu dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
Pada Tanggal 05 Januari 2024
Plt.Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Belitung
Timur

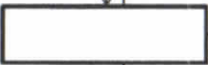
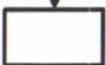
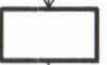
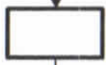
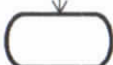


HARLI AGUSTA, ST
Pembina Tk. I/IV.b
NIP.197508212002121005

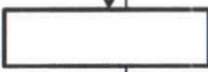
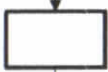
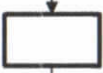
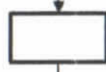
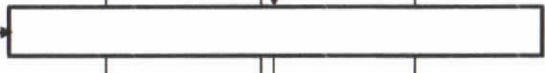
 PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nomor SOP	DR.01.01/6/SK/DPMPTSP /2024
	Tanggal Pembuatan	05 Januari 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	05 Januari 2024
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP  HARLI AGUSTA, ST NIP. 19750821 200212 1 005
SEKRETARIAT	Nama SOP	Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Data Kinerja

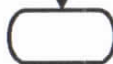
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 2. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 4). Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur	1. Memahami peraturan perundangan terkait 2. Memahami tugas dan fungsi DPMPTSP serta Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan Kinerja 3. Memahami proses penyusunan Laporan Kinerja (LK)
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pembuatan surat keluar. 2. SOP pengarsipan.	1. ATK 2. Komputer 3. RPJMD, Renstra, Renja, Realisasi Fisik dan Keuangan, Laporan Kegiatan, Perjanjian Kinerja
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila Laporan Akuntabilitas dan Kinerja tidak selesai, maka capaian kinerja tidak dapat diketahui.	1. Dicatat dalam register surat keluar.

Prosedur : Pengumpulan Data Kinerja

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Tim Penyusun LK	Sekretaris Tim Penyusun Lap. Kinerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Sekretaris Dinas sebagai ketua TIM penyusun Laporan Kinerja (LK) untuk mengumpulkan data kinerja					Agenda Kerja, Surat	15 menit	Disposisi	
2	Menyusun rencana kegiatan pengumpulan data kinerja dan pencapaiannya bersama tim penyusun LK					Disposisi, agenda kerja	15 menit	Rencana kegiatan	
3	Menyusun format pengumpulan data kinerja dan pencapaiannya					Rencana Kegiatan, PK, Rencan Aksi, RPJMD, Rensrta, Renja,	2 hari	format data kinerja	
4	Menyampaikan format data kinerja dan pencapaiannya kepada anggota tim penyusun LK					format data kinerja	15 menit	format data kinerja yang telah diterima tim penyusun LK	
5	Mengisi format data kinerja dan pencapaiannya dan menyampaikan bahan data kinerja dan capaiannya yang telah diisi kepada Tim penyusun laporan kinerja melalui sekretaris tim penyusun LK					Laporan kegiatan, Lap. Keu, LRFK, Laporan Monev Kegiatan	5 hari	format data kinerja yang telah diisi	1750
6	Mengumpulkan data kinerja dan capaiannya dari Anggota Tim Penyusun lap. Kinerja					format data kinerja yang telah diisi	180 menit	data -data kinerja yang telah dikumpulkan dari anggota tim penyusun LK	
7	Memverifikasi, mengklasifikasikan dan mengevaluasi kesesuaian data kinerja dan capaiannya yang telah diisi dari anggota tim penyusun LK					data -data kinerja yang telah dikumpulkan dari anggota tim penyusun LK	180 menit	data -data kinerja yang telah diverifikasi kesesuaiannya dengan kebutuhan penyusunan laporan kinerja	
8	Mengkompilasi data kinerja dan pencapaiannya untuk dijadikan data dasar penyusunan Laporan Kinerja					data -data kinerja yang telah diverifikasi kesesuaiannya dengan kebutuhan penyusunan laporan kinerja	300 menit	data -data kinerja yang siap digunakan	

Prosedur : Pengukuran Data Kinerja

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Tim Penyusun LK	Sekretaris Tim Penyusun Lap. Kinerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Sekretaris Dinas sebagai ketua TIM penyusun Laporan Kinerja (LK) untuk melaksanakan pengukuran data kinerja					Agenda Kerja, Surat	15 menit	Disposisi	
2	Menyusun rencana kegiatan pengukuran data kinerja dan capaiannya bersama tim penyusun LK					Disposisi, agenda kerja	15 menit	Rencana kegiatan	
3	Menyusun dan menyampaikan format pengukuran data kinerja dan capaiannya					Rencana Kegiatan, PK, Rencan Aksi, RPJMD, Rensrta, Renja,	2 hari	format pengukuran data kinerja	
4	Mengisi format pengukuran data kinerja dan capaiannya					Laporan kegiatan, Lap. Keu, LRFK, Laporan Monev Kegiatan	5 hari	format pengukuran data kinerja yang telah diisi	
5	Menyampaikannya format data kinerja dan capaiannya yang telah diisi kepada Tim penyusun laporan kinerja melalui sekretaris tim penyusun LK					format pengukuran data kinerja yang telah diisi	180 menit	data pengukuran kinerja yang telah diisi	1750
6	Melaksanakan rapat pembahasan data pengukuran kinerja dan capaiannya yang telah diisi bersama tim penyusun LK					data pengukuran kinerja yang telah diisi	1 hari	draft data pengukuran kinerja	
7	Menghimpun data dan informasi pengukuran kinerja hasil pembahasan tim penyusun LK					draft data pengukuran kinerja	180 menit	draft data pengukuran kinerja yang siap di validasi	
8	Memvalidasi data dan informasi pengukuran kinerja					draft data pengukuran kinerja yang siap di validasi	180 menit	draft data pengukuran kinerja yang sudah di validasi	
									

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Tim Penyusun LK	Sekretaris Tim Penyusun Lap. Kinerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
									
9	Menyampaikan laporan pengukuran data kinerja ke Kepala Dinas untuk di tandatangani					draft data pengukuran kinerja yang sudah di validasi	60 menit	dokumen data pengukuran kinerja yang sudah di tandatangan	
10	Dokumen pengukuran kinerja yang telah ditandatangani					dokumen data pengukuran kinerja yang sudah di tandatangan	300 menit		



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Raya Manggar-Gantung Komplek Perkantoran Terpadu Menggarawan Manggar
Telp. 0878 9990 0666 Manggar 33511 email dpmtsp@belitungtimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR :RP.04.02/4/SK/DPMPTSP/2024

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan proses pelaporan hasil capaian kinerja tahun 2023 dalam bentuk Laporan Kinerja, maka perlu menunjuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan , Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara , Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BELITUNG TIMUR**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas mengumpulkan dan mengukur data dan informasi capaian kinerja tahun 2023, serta menyusun dokumen laporan kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
Pada Tanggal 05 Januari 2024
Plt.Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.
Belitung Timur



HARLI AGUSTA, ST
Pembina Tk.IV.b
NIP.197508212002121005

Lampiran : Keputusan Kepala DPMPTSP Kab Belitung Timur

NOMOR : RP.04.02/4/SK/DPMPTSP/2024

Tanggal : 05 Januari 2024

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NO.	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Kabupaten Belitung Timur	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Kabupaten Belitung Timur	Ketua
3	Fungsional Perencana Muda Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
4	Koordinator Urusan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5	Koordinator Urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota

Ditetapkan di Manggar
Pada Tanggal 05 Januari 2024
Plt.Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.
Belitung Timur



HARLI AGUSTA, ST
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.197508212002121005